

**PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, KUALITAS
PELAYANAN SANKSI PAJAK DAN KESADARAN PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

(Studi pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman)



SKRIPSI

Oleh :

Nama : Okky Cahya Akbar

No. Mahasiswa : 14312379

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2019

**PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, KUALITAS
PELAYANAN SANKSI PAJAK DAN KESADARAN PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

(Studi pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman)

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana

Strata- 1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh:

Nama : Okky Cahya Akbar

No. Mahasiswa : 14312379

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2019

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi dalam bentuk apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 14 januari 2019



(Okky Cahya Akbar)

**PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, KUALITAS
PELAYANAN SANKSI PAJAK DAN KESADARAN PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

(Studi pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman)

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

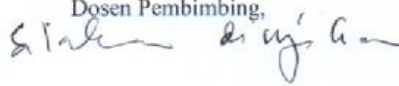
Nama : Okky Cahya Akbar

No. Mahasiswa : 14312379

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal... 3 Januari 2019

Dosen Pembimbing,



(Hadri Kusuma Prof. Dr., MBA.)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, KUALITAS PELAYANAN,
SANKSI PAJAK DAN KESADARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR**

Disusun Oleh : **OKKY CAHYA AKBAR**

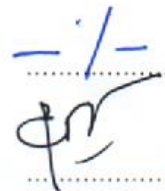
Nomor Mahasiswa : **14312379**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Selasa, tanggal: 12 Februari 2019

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Hadri Kusuma, Prof., Dr., MBA.

Penguji : Erna Hidayah, Dra., M.Si., Ak., CA.



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam tak lupa pula penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikut beliau yang masih setia mengikuti dan mengamalkan ajarannya hingga saat ini.

Penelitian berjudul “**PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, KUALITAS PELAYANAN SANKSI PAJAK DAN KESADARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

(Studi pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman) ”

disusun untuk memenuhi tugas akhir yaitu skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Strata 1 (S1) pada program studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Proses penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang mencintai hamba-Nya dengan senantiasa memberikan kesehatan, kesempatan, kemudahan, serta menjawab setiap doa hamba-Nya dalam menjalani segala aktivitas sebagai seorang muslim yang berjuang menuntut ilmu di jalan-Nya.
2. Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi seluruh khalifah di muka bumi. Semoga keteladanan beliau dalam segala hal akan terus menjadi pedoman bagi penulis dalam memperbaiki diri dengan menjalani kehidupan sebagai seorang muslim, pelajar dan calon pemimpin di masa mendatang.

3. Hazirin AN dan Marhamah sebagai orang tua penulis yang dengan sabar dan disiplin selalu menyemangati dan mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan penelitian ini. Karena mereka, penulis selalu semangat dan pantang menyerah untuk menyelesaikan penelitian ini. Hanya doa terbaik dari seorang anak yang dapat penulis berikan kepada papa dan mama, semoga papa dan mama sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
4. Ayu cahya sabrina sebagai kakak dari penulis. Penulis bersyukur karena memiliki kakak yang selalu memberi motivasi sehingga meningkatkan semangat penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Semoga kita selalu rukun, kompak dan selalu mendukung satu sama lain untuk manggapai kesuksesan kita bersama sehingga dapat membahagiakan mak dan aba.
5. Bapak Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA. selaku dosen pembimbing skripsi penulis. Karena tanpa beliau penulis tidak bisa berbuat banyak tentang penelitian ini.

Beliau adalah salah satu dosen yang mempunyai kesabaran dan ketelitian yang tinggi dalam membimbing penulis untuk segera menyelesaikan penelitian ini. Energi positif beliau selama proses bimbingan mampu menyemangati penulis dalam proses penelitian ini. Suatu kehormatan bagi penulis karena bisa menjadi salah satu anak bimbing beliau. Semoga Pal Hadri sekeluarga sehat selalu, selalu dalam lindungan Allah SWT dan dilancarkan rezekinya supaya dapat terus dengan semangat membimbing mahasiswa/i Universitas Islam Indonesia pada umumnya dan mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi pada khususnya.

6. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh jajaran universitas.
7. Bapak Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

8. Bapak Dr. Mahmudi, SE., M.Si., Ak., CA., MA., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia beserta seluruh jajaran pengajar program studi Akuntansi. Penulis ucapkan banyak terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan selama ini.
9. Fatwa Naratama, M. Irfan Hanif, Alfitrah Pahmi, Desmaabi, Febrianto Dwi Prabowo, Deni Darmawan, Alvan Siswanto, Zulfa Rabbani. Terima kasih penulis ucapkan atas waktu 4 tahunnya, terima kasih atas segala nasihat, pengalaman hidup, serta selalu mengingatkan penulis dalam hal kebaikan selama kita bersama. Semoga kita bisa bertemu dalam keadaan baik dan bahagia semua.
10. Ilman, Wildan, Asep, Jaka, Firen, Luqman, Iqbal, terima kasih untuk waktunya dan semua pembelajaran hidup selama kita bersama, terima kasih atas saran dan nasihat nya. Semoga kita bisa sukses dan bisa kumpul-kumpul lagi.
11. Rahma Amalia dan Mutia Mutmainnah H, terima kasih atas kritik yang membangun serta sarannya, karena saran kalian penulis lebih banyak memperbaiki diri. Semoga kita bisa sukses dan bahagia di jalan yang kita pilih.
12. Teman-teman KKN unit 05 dan warga Kelurahan Gunung Gajah, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih atas apa yang telah kalian berikan selama satu bulan. Penulis akan selalu merindukan momen-momen selama satu atap tersebut. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah serta selalu dimudahkan dan dilancarkan rezeki kita semua. Aamiin.
13. Akhirnya kepada seluruh pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas doa dan suntikan semangatnya.

Semoga Allah SWT melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah-Nya bagi Bapak, Ibu, Saudara dan teman-teman yang telah membantu penulis dalam segala hal. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran masih diperlukan dan harap disampaikan untuk menyempurnakannya.

Wassalamualaikum wr.wb

Yogyakarta, 14 Januari 2019

Penulis,

(Okky Cahya Akbar)

MOTTO

“Apabila Anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka Anda telah berbuat baik terhadap diri sendiri.”

(Benyamin Franklin)

“Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah.”

(Abu Bakar Sibli)

“Ketergesaan dalam setiap usaha membawa kegagalan.”

(Herodotus)

PERSEMBAHAN

Karya Tulis ini ku persembahkan untuk :

Allah Subhanahu Wa Ta'ala

Mak dan Aba beserta seluruh Keluarga besar Madaniansori-Tanjung Raja

Sahabat dan Teman Seperjuangan

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Berita Acara Ujian Tugas Akhir/Skripsi	v
Kata Pengantar.....	xi
Daftar Isi.....	xiv
Daftar Tabel	xv
Daftar Gambar	xv
Daftar Lampiran.....	xvi
Abstrak.....	xvi
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II Kajian Pustaka	11
2.1 Literature Review	11
2.1.1 Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak.....	14
2.1.2 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak	17
2.1.3 Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Pajak.....	20
2.1.4 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak	25
2.1.5 Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Pajak	28
2.2 Landasan Teor.....	30
2.2.1 Teori Atribusi.....	30
2.2.2 Theory of Planned Behaviour	32

2.3 Hipotesis Penelitian	33
2.3.1 Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak.....	33
2.3.2 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak	34
2.3.3 Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Pajak.....	36
2.3.4 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak.....	37
2.3.5 Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Pajak.....	38
BAB III Metode Penelitian	23
3.1 Populasi dan Sampel	23
3.2 Variabel Penelitian	23
3.2.1 Kepatuhan Pajak	23
3.2.2 Sosialisasi Pajak	24
3.2.3 Pengetahuan Pajak	27
3.2.4 Kualitas Pelayanan	28
3.2.5 Sanksi Pajak	29
3.2.6 Kesadaran Pajak	30
3.3 Alat Analisis	31
3.3.1 Analisis Regresi Berganda	31
3.3.2 Uji Validitas	32
3.4.3 Uji Reliabilitas	33
3.3.4 Uji Asumsi Klasik	34
3.3.4.1 Uji Normalitas	34
3.3.4.2 Uji Multikolinearitas	35
3.3.4.3 Uji Heterokedastisitas	36
3.4 Pengujian Hipotesa	37
3.4.1 Uji t	37
3.4.2 Koefisien Determinasi	38
3.5 Hipotesis Operasional	39

BAB IV Pembahasan	40
4.1 Karakteristik Responden	40
4.2 Analisis Regresi Berganda	41
4.3 Uji Validitas	42
4.4 Uji Reliabilitas	43
4.5 Uji Asumsi Klasik	44
4.5.1 Uji Normalitas	46
4.5.2 Uji Multikolinearitas	47
4.5.3 Uji Heterokedastisitas	48
4.6 Uji t	50
4.7 Koefisien Determinasi	51
4.8 Pembahasan	52
BAB V Kesimpulan dan Saran	51
5.1 Kesimpulan	51
5.2 Implikasi Penelitian	51
5.3 Keterbatasan dan Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN.....	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Data Tunggal Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman	4
Tabel 3.1	: Data Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman	42
Tabel 4.1	: Presentase Jenis Kelamin Responden	53
Tabel 4.2	: Presentase Usia Responden	54
Tabel 4.3	: Presentase Pendidikan Terakhir Responden	55
Tabel 4.4	: Analisis Regresi Linier Berganda	56
Tabel 4.5	: Uji Validitas	58
Tabel 4.6	: Uji Reabilitas	61
Tabel 4.7	: Uji Normalitas	62
Tabel 4.8	: Uji Multikolinearitas	64
Tabel 4.9	: Uji Heterokedastisitas	65
Tabel 4.10	: Uji T	66
Tabel 4.11	: Koefisien Determinasi	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	: Kerangka Penelitian	40
------------	-----------------------------	----

Daftar Lampiran

Tabel 1	: Surat Ijin Penelitian	83
Tabel 2	: Kuisioner	85
Tabel 3	: Karakteristik Responden	93
Tabel 4	: Hasil Kuisioner	94
Tabel 5	: Hasil Analisis Deskriptif	106
Tabel 6	: Hasil Validitas Dan Reliabilitas	107
Tabel 7	: Hasil Uji Asumsi Klasik	112
Tabel 8	: Hasil Analisis Regresi Linier	114

ABSTRACT

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden yang dihitung berdasarkan rumus Slovin dengan metode penentuan sampel adalah metode *simple random sampling*. Penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian ini di antaranya adalah analisis regresi linear berganda, uji heteroskedastisitas, uji asumsi klasik (uji t dan uji koefisien determinasi (R^2)). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak, kualitas pelayanan pengetahuan pajak, sanksi pajak dan kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman.

Kata kunci: kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, kesadaran pajak.

ABSTRAKSI

The purpose of this research is to analyze influence of socialization tax, tax knowledge, quality of services, tax penalties and tax awareness on compliance taxpayers vehicles in sleman. The samples used in this study were 100 respondents calculated based on the slovin formula, the sampling method is simple random sampling method. Data was collected by questionnaire method. There are several methods of research used to achieve the purpose of the research including multiple linear regression analysis, validity, reliability, classical assumption (normality test, multicollinearity, heteroscedasticity test) and hypothesis testing (t test and the coefficient of determination (R^2)). The results of this study showed that the socialization taxes, service quality, knowledge of tax, tax penalties and taxawareness have positive effect on tax compliance of vehicles in Sleman.

Keywords:compliance taxpayers vehicles, socialization tax, tax knowledge, quality of services, tax penalties, tax awareness.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berpedoman teguh pada undang-undang dasar 1945 yang mana didalamnya mengatur tentang pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Sebagaimana yang tercantum dalam salah satu program pemerintahan era Joko Widodo dan Jusuf Kalla pada Tahun 2014-2019 yang berisi “ Kami akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya” program tersebut diantaranya membangun 10 pelabuhan baru, 10 bandara baru dan 10 kawasan industri baru (Wulandari, 2015).

Ada 2 sumber pendapatan yang dimiliki oleh indonesia, yang pertama PNB (Penerimaan negara bukan pajak) dan kedua adalah pajak. Pajak dapat dibedakan menjadi Pajak pusat dan pajak daerah, pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan. Pajak juga merupakan penopang pendapatan nasional yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. (tribunnews.com, 2015 dalam Barus (2016). Pajak mempunyai peranan yang vital bagi sebuah negara karena tanpa adanya pajak kehidupan negara tidak akan berjalan dengan baik. Semakin banyak yang dipungut maka semakin banyak infrastruktur yang dibangun.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009, pajak daerah didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah di Indonesia dapat digolongkan berdasarkan tingkatan pemerintah daerah, yaitu pajak daerah tingkat provinsi dan pajak daerah tingkat kab/kota. Penggolongan pajak di atas diatur dalam undang-undang No. 18 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dalam undang – undang No 34 tahun 2000. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah untuk terus berupaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), khususnya pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBNKB) yang merupakan salah satu pajak daerah yang memiliki potensi yang cukup besar untuk membiayai pembangunan daerah. (Dharma dan suardana, 2014).

Pada tahun 2016, penyokong terbesar pendapatan asli daerah di DIY didapatkan dari pajak kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan dari target penerimaan pajak kendaraan bermotor di DIY sebesar 604 miliar (Dnh dan Don, 2016). DIY dapat merealisasikan penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar 600 miliar (Wikanto dan Antara, 2017). Karena para wajib pajak yang patuh kepada aturan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan pajak yang dimiliki wajib pajak sangatlah penting karena dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang baik akan membuat tujuan dari penerimaan daerah dapat tercapai. Kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang – undang pajak yang berlaku.

Adapun faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak diantaranya adalah sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak. Dianutnya *self assesment system* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (Darmayanti, 2004).

Menurut Kepatuhan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari : “Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir, dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal tersebut wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal”. Akan tetapi, sebagaimana yang tercantum dalam keputusan menteri keuangan tidak sejalan dengan apa yang terjadi. Di kabupaten Sleman sendiri Kepatuhan wajib pajaknya masih tergolong rendah. Hal itu dapat dilihat dari jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kabupaten Sleman yang mencapai Rp 470 juta seperti yang telah diberitakan oleh Jogja TV (2016).

Pendapatan pajak kendaraan bermotor tahun 2015 di kabupaten Sleman bisa dikatakan telah melampaui target yang ditentukan sebelumnya. Namun demikian, hingga saat ini masih menyisakan tunggakan pembayaran sebesar Rp 470 juta. Kepala Kantor Samsat Kabupaten Sleman, Rusmaji menuturkan, untuk memperlancar pelunasan pajak tersebut, petugas Samsat Sleman akan melakukan penagihan langsung kerumah- keumah para penunggak pajak. Para wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraanya akan dikenai denda 2 persen per bulan yang diberitakan oleh Jogja TV (2016) (www.jogjatv.tv). Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak kendaraan bermotor yang belum memenuhi kewajiba pajaknya dengan baik. Rendahnya tingka kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman juga dapat dilihat

dari jumlah tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Samsat Sleman, seperti pada tabel 1.1 :

Tabel 1.1

Data Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman:

Tahun	Unit yang Menunggak
2011	296
2012	946
2013	887
2014	709
2015	1478

Sumber : Samsat Kabupaten Sleman (2016)

Diakses : Yogyakarta 20 April 2018

Tabel 1.1 menunjukkan jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tunggakan tersebut terjadi karena adanya wajib pajak yang tidak patuh dalam melakukan pembayaran pajak. Hal itu dikarenakan wajib pajak kurang pengetahuan, informasi dan pembinaan tentang perpajakan dan perundang - undangan, sehingga diperlukan adanya sosialisasi pajak.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, ditemukan variabel yang tidak konsisten, yaitu terdapat penelitian yang menyatakan bahwa variabel tersebut berhubungan secara signifikan namun terdapat ada penelitian lain yang menyatakan bahwa variabel tersebut tidak berhubungan secara signifikan terhadap kepatuhan pajak. Pada variabel sosialisasi pajak menurut penelitian Cahyadi dan Jati (2016) dan Rohmawati, Prasetyono dan Rimawati (2013)

menunjukkan bahwa variabel sosialisasi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak, sedangkan pada penelitian Putri dan Suandy (2015) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian pada variabel pengetahuan pajak, menurut penelitian yang dilakukan oleh Susilawati dan Budiarta (2013), Inasius (2015) dan Saad (2014), pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan Andinata (2015), pengetahuan pajak tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada variabel kualitas pelayanan, menurut penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Jati (2012), Pratiwi dan Setyawan (2014) dan Susilawati dan Budiarta (2013), kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan Andinata (2015), variabel pengetahuan pajak tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya pada variabel sanksi pajak, menurut penelitian yang dilakukan Cahyadi dan Jati (2016), Putri dan Jati (2012) dan Susilawati dan Budiarta (2013) variabel sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan Andinata (2015 dan Oladipupo dan Obazee (2016), variabel sanksi pajak tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada variabel kesadaran pajak, menurut penelitian yang dilakukan Jotopurnomo dan Mangoting (2013) variabel kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan Kurnia (2014), variabel kesadaran pajak tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Cahyadi dan Jati (2016) yang menggunakan empat variabel independen kesadaran pajak, sosialisasi pajak, akuntabilitas pelayanan dan sanksi pajak. Sedangkan dalam penelitian Aspasita, dan Afianto

(2017) menyarankan untuk menambahkan variabel kesadaran pajak, sehingga dalam penelitian ini penulis akan menambahkan variabel kesadaran pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis terdorong untuk meneliti kembali variabel-variabel yang belum konsisten dengan judul **“Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”**

(Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dibahas adalah:

1. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak ?
2. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak ?
3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak ?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak ?
5. Apakah kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pajak
2. Menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak
3. Menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan pajak
4. Menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak
5. Menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil analisis pengaruh sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten sleman yaitu :

1. Bagi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Istimewah Yogyakarta dan bagi Kantor Samsat Kabupaten Sleman secara khusus diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran serta masukan mengenai faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan meningkatkan pemahaman dan wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
3. Bagi pihak akademisi dan peneliti lain yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama, diharapkan penelitian ini dapat memberikan bukti empiris dan memberikan sumbangan dalam pengembangan teori perpajakan dan akuntansi berperilaku yang dikembangkan dari penelitian Cahyadi dan Jati (2016), Rohmawati, Prasetyono dan Rimawati (2013), Putri dan Suandy (2015), Susilawati dan Budiarta (2013), Inasius (2015), Saad (2014), Andinata (2015), Putri dan Jati (2012), Pratiwi dan Setyawan (2014), Susilawati dan Budiarta (2013), Oladipupo dan Obazee (2016), Jotopurnomo dan Mangoting (2013), Kurnia (2014).

1.5 Sistematika penelitian

Untuk mendapatkan gambaran secara jelas dan menyeluruh terkait penulisan, maka penelitian ini disusun sebagai berikut

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah yang menjadi dasar pemikiran atau latar belakang penelitian ini untuk selanjutnya disusun rumusan masalah dan diuraikan tentang tujuan dan penelitian serta disusun sistematika penulisan di akhir

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini meliputi landasan teori yang menjadi dasar dari penelitian terdahulu yang dijadikan dasar dalam perumusan hipotesis dan analisis penelitian ini setelah itu diuraikan dan digambarkan kerangka pemikiran dari penelitian kemudian disebutkan di hipotesis yang ingin diuji dalam penelitian

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai bagaimana penelitian ini dilakukan secara operasional Bab ini terdiri dari variabel yang dilakukan dalam penelitian ini serta definisi operasionalnya. Kemudian dijelaskan mengenai pengambilan keputusan sampel, jenis dan sumber data yang digunakan serta metode pengambilan data dan diakhiri dengan alat analisis yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Bab ini membahas deskripsi hasil pengolahan data, pengujian hipotesis dan penjelasan yang mendukung dalam rangka pengambilan kesimpulan dalam penelitian. Setelah ini diuraikan mengenai analisa data dari perolehan penelitian yang dilakukan serta pembahasannya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup dan bagian akhir dari penelitian ini yang terdiri atas kesimpulan dari hasil penelitian, saran dan keterbatasan – keterbatasan dari hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Literature Review

Pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan negara khususnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan maupun peningkatan sarana publik (Wardani & Rumiyatun, 2017). Pajak juga merupakan kontribusi wajib pajak yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung tetapi digunakan untuk membiayai keperluan negara yang nantinya diharapkan akan berefek terhadap peningkatan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat (Abdillah, 2014).

Pajak termasuk penerimaan terbesar bagi negara. Selama ini pajak berkontribusi sebanyak 70 hingga 80 persen dalam APBN (tribunnews.com, 2015 dalam Barus (2016)). Semua pemasukan negara yang berasal dari pajak akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran umum negara, dalam hal ini digunakan untuk menyejahterakan dan memakmurkan rakyat agar tidak ada potensi pajak yang luput dari pengenaannya, pemerintah terus berusaha menggali penerimaan pajak baik dari aspek kebijakan maupun aspek sistem dan administrasi perpajakan. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting untuk membiayai pembangunan daerah agar tercipta otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab. Dengan dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian

kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah agar terus berupaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBNKB) yang merupakan salah satu pajak daerah yang memiliki potensi yang cukup besar untuk membiayai pembangunan daerah Barus (2016). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa jenis pajak daerah khususnya pajak provinsi terdiri dari lima jenis pajak, antara lain: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Kelima jenis Pajak daerah tersebut menyumbangkan jumlah yang cukup besar bagi pendapatan asli daerah (Cahyadi & Jati, 2016).

Dewasa ini begitu banyak sarana transportasi yang telah disediakan pemerintah baik itu di darat, di air, dan di udara. Khususnya untuk transportasi darat, pemerintah cukup banyak membangun fasilitas jalan raya, di mana pembiayaannya baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pajak kendaraan bermotor dikatakan sebagai salah satu pajak daerah yang memiliki potensi cukup besar. Hal itu dikarenakan pertumbuhan jumlah kendaraan yang diperoleh dari daerah mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari tahun ke tahun. Beberapa faktor yang mendorong jumlah kendaraan bermotor meningkat setiap tahunnya antara lain ialah kemampuan masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor yang tinggi, alat transportasi yang sekarang telah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat, serta syarat untuk memiliki kendaraan bermotor juga sangatlah mudah. Melalui kredit dealer-dealer dan finance yang memberikan suku bunga rendah dan uang muka yang dapat dijangkau oleh masyarakat (Widnyani & Suardana, 2016).

Pajak memiliki peran penting terhadap pendapatan negara, tetapi masih banyak wajib pajak yang tidak patuh untuk membayar pajak. Hal ini dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang semakin meningkat dari tahun ke tahunnya, namun penerimaan pajak di Indonesia masih cukup

rendah, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak di Indonesia masih cukup rendah. Kepatuhan pajak sendiri diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakan banyak wajib pajak yang tidak patuh untuk membayar pajak. Hal ini dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang semakin meningkat dari tahun ke tahunnya, namun penerimaan pajak di Indonesia masih cukup rendah, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak di Indonesia masih cukup rendah. Kepatuhan dalam hal perpajakan merupakan suatu kedisiplinan yang dimiliki wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya di bidang perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Idealnya untuk mewujudkan wajib pajak yang patuh pajak, masyarakat harus terus diajak untuk mengetahui, mengakui, menghargai dan mentaati sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Sleman sendiri masih tergolong rendah. Hal itu dapat dilihat dari jumlah tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Sleman yang mencapai Rp 470 juta seperti yang telah diberitakan oleh Jogja TV (2016) (www.jogjatv.tv). Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak kendaraan bermotor yang belum memenuhi kewajiban pajaknya dengan baik.

2.1.1 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Sanksi adalah hukuman negatif yang diberikan kepada orang yang melanggar Peraturan (Ummah, 2015) sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan perpajakan dengan cara membayar uang sanksi juga didefinisikan sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan (Verian, 2015).

Menurut Wardani & Rumiyatun (2017) Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak

dilanggar. sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti dan/atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma.

Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator sebagai berikut:

- a. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
- b. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan
- c. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak.
- d. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggannya tanpa toleransi.
- e. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan. Selama ini ada anggapan umum dalam masyarakat bahwa akan dikenakan sanksi perpajakan hanya bila tidak membayar pajak. Padahal, dalam kenyataannya banyak hal yang akan membuat masyarakat atau wajib pajak terkena sanksi perpajakan, Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada dua macam sanksi, yaitu:

Pertama, Sanksi Administrasi yang terdiri dari:

1. Sanksi Administrasi berupa denda. Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-Undang perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, presentasi dari jumlah tertentu, atau angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana.
2. Sanksi Administrasi berupa bunga. Sanksi ini biasa dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan presentasi

tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.

3. Sanksi Administrasi berupa kenaikan. Sanksi ini bisa jadi sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka presentasi tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.

Kedua, Sanksi Pidana yang terdiri dari:

1. Pidana kurungan. Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian. Batas maksimum hukuman kurungan ialah 1 (satu) tahun, pekerjaan yang harus dilakukan oleh para tahanan kurungan biasanya lebih sedikit dan lebih ringan, selain dipenjara negara, dalam kasus tertentu diizinkan menjalaninya di rumah sendiri dengan pengawasan yang berwajib, kebebasan tahanan kurungan lebih banyak, pada dasarnya tidak ada pembagian atas kelas-kelas, dan dapat menjadi pengganti hukuman denda.

2. Pidana penjara. Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Batas maksimum penjara ialah seumur hidup, pekerjaan yang dilakukan oleh tahanan penjara biasanya lebih banyak dan lebih berat, terhukum menjalani di gedung atau di rumah penjara, kebebasan para tahanan penjara amat terbatas, dibagi atas kelas-kelas menurut kualitas dan kuantitas kejahatan dari yang tergolong berat sampai dengan yang teringan, dan tidak dapat menjadi pengganti hukuman denda. sanksi merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang (Aspasita, 2017).

Secara konvensional terdapat dua macam sanksi yaitu sanksi positif dan sanksi negatif. Sanksi positif merupakan suatu imbalan, sedangkan sanksi negatif merupakan suatu hukuman. Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka semakin merugikan wajib pajak. Oleh karena itu sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Verian, 2015).

Berdasarkan teori atribusi, sanksi pajak merupakan penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membayar pajak. Pengaruh eksternal tersebut dapat memaksa individu untuk melakukan perilaku karena situasi. Yang berarti wajib pajak mau membayar pajak karena merasa sanksi pajak akan memberatkan dalam membayar pajak. Jadi dengan begitu masyarakat akan lebih patuh dalam membayar pajak karena wajib pajak akan condong untuk menghindari sanksi pajak. Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Cahyadi & Jati (2016) dan Aspasita (2017) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

2.1.2 Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sosialisasi adalah suatu proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat di lingkungannya. Kaitanya dengan perpajakan, maka sosialisasi pajak merupakan proses untuk mengenalkan kepada masyarakat tentang pajak agar mereka bisa menghayati arti penting dari pajak tersebut. Afianto (2017), sedangkan menurut Aspasita (2017) Sosialisasi pajak adalah upaya yang dilakukan oleh Samsat untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak kendaraan bermotor agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Upaya

dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan sosialisasi perpajakan dengan beragam bentuk atau cara sosialisasi. Namun, kegiatan sosialisasi harus dilakukan secara efektif dan dilakukan dengan media-media yang lain yang lebih diketahui masyarakat. Peran aktif pemerintah disini sangat dibutuhkan untuk menyadarkan masyarakat akan keberadaan pajak melalui penyuluhan atau sosialisasi rutin ataupun berupa pelatihan secara intensif, agar kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dapat meningkat atau dengan kebijakan perpajakan dapat digunakan sebagai alat untuk menstimulus atau merangsang wajib pajak agar melaksanakan dan atau meningkatkan kesadaran dalam membayar perpajakan. Sosialisasi merupakan hal yang penting dalam upaya peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan adalah pemberian wawasan, dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan. Sosialisasi tidak hanya dapat meningkatkan pengetahuan tentang pajak yang nantinya dapat berdampak pada peningkatan kesadaran wajib pajak itu sendiri. Namun, sosialisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga jumlah penerimaan pajak dapat bertambah sesuai target. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dicapai dengan adanya sosialisasi yang dilakukan secara intensif dan efektif oleh petugas samsat. Kegiatan sosialisasi yang semakin sering dilakukan, maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak pula. Menurut Barus (2016) adapun indikator yang mempengaruhi sosialisasi perpajakan:

1. Adanya kegiatan seminar terkait Pentingnya membayar pajak yang diadakan lembaga pemungut;
2. Wajib pajak sering mendapat brosur tentang pajak;
3. Petugas menguasai materi tentang pajak saat memberi penjelasan dan sosialisasi;

4. Wajib pajak memperoleh informasi Lengkap tentang pajak melalui internet atau website lembaga pemungut;

5. Adanya informasi perkembangan terkait pajak melalui surat kabar, majalah, jurnal atau iklan layanan masyarakat di televisi.

Sosialisasi perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut:

1. Sosialisasi langsung Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi

perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak. Bentuk sosialisasi langsung yang pernah diadakan antara lain early tax education, tax goes to school atau tax goes to campus, klinik pajak, seminar, workshop, perlombaan perpajakan seperti cerdas cermat, debat, pidato perpajakan dan artikel.

2. Sosialisasi tidak langsung Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi

perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta. Bentuk-bentuk sosialisasi tidak langsung dapat dibedakan berdasarkan medianya. Dengan media elektronik dapat berupa talkshow TV dan talkshow radio. Sedangkan dengan media cetak berupa koran, majalah, tabloid, buku, brosur perpajakan, rubrik tanya jawab, penulisan artikel pajak, dan komik pajak (Abdillah, 2014). Teori pembelajaran sosial menyatakan bahwa orang-orang dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung. Dengan mengamati sosialisasi yang diberikan oleh petugas samsat diharapkan wajib pajak memiliki pemahaman mengenai prosedur, peraturan, manfaat dan sanksi perpajakan. Dengan pemahaman yang dimiliki, wajib pajak menjadi mengerti tentang pajak kendaraan bermotor, sehingga kepatuhan pajak dapat meningkat dengan adanya sosialisasi. Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Aspasita & Iqbal (2017) yang menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak,

sedangkan pada penelitian Putri (2015) menyatakan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

2.1.3 Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Pajak

Kantor pajak yang dalam penelitian ini adalah SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) adalah suatu sistem administrasi yang dibuat untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung. Fungsi SAMSAT di Indonesia adalah untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLJJ). Sesuai Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada publik maupun kepada atasan/pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah (Abdillah, 2014).

Menurut Afianto, (2017) kualitas adalah suatu kondisi yang dinamis dan berhubungan dengan jasa manusia, proses, produk, dan lingkungan yang memenuhi harapan dari seseorang/pihak yang menginginkannya. Sementara itu pelayanan adalah cara melayani membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang agar tercipta kepuasan dan keberhasilan (Rostanti, 2017).

Adapun hakikat dari pelayanan umum itu sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan instansi pemerintah di bidang pelayanan umum.

b. Mendorong upaya mengefektifitas sistem dan tata laksana pelayanan sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna (efektif dan efisien).

c. Mendorong tumbuhnya kreatifitas, prakarsa, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lain. Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan 4K, yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak. Disamping itu juga, kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, memahami kebutuhan wajib pajak, tersedianya fasilitas fisik termasuk sarana komunikasi yang memadai, dan pegawai yang cakap dalam tugasnya. Pelayanan sendiri pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak oleh petugas samsat untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan pajak termasuk dalam pelayanan publik karena dijalankan oleh instansi pemerintah, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan undang-undang dan tidak berorientasi pada profit atau laba (Jotopurnomo & Mangoting, 2013). Pelayanan sendiri pada sector perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak oleh petugas samsat untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan pajak termasuk dalam pelayanan publik karena dijalankan oleh instansi pemerintah, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan undang-undang dan tidak berorientasi pada profit atau laba (Aspasita, 2017). Menurut (Abdillah, 2014) salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Pelayanan SAMSAT kini lebih ditingkatkan dengan adanya SAMSAT online.

SAMSAT online ini bekerja sama dengan Bank BPD DIY. Jadi, para Wajib Pajak yang akan membayar pajak kendaraan bermotor tahunannya bisa datang ke Bank BPD DIY yang sudah ditunjuk untuk menyediakan fasilitas SAMSAT online ini. Walaupun saat ini belum seluruh bank mempunyai fasilitas SAMSAT online tersebut, adanya SAMSAT online tersebut cukup membantu para wajib pajak yang akan membayar pajak kendaraan bermotornya. Untuk membayar PKB. Wajib pajak cukup membawa KTP, foto kopi KTP, STNK, foto kopi STNK, BPKB, dan foto kopi BPKB. Masyarakat juga dapat mengetahui tentang informasi pajak kendaraan bermotor dan informasi nilai jual kendaraan bermotornya secara online dengan internet melalui situs www.infonjkbdiy.com. Masyarakat cukup memasukkan nomor polisi kendaraannya setelah masuk situs web tersebut untuk mengetahui informasi pajak kendaraan bermotornya. Pengaruh Kualitas Pelayanan Kantor Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kualitas pelayanan tidak dapat dicapai tanpa kualitas proses.

Adapun bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat menurut Burhan (2015): dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis pelayanan yaitu:

1. Pelayanan Pemerintah Yaitu jenis pelayanan masyarakat yang terkait dengan tugas-tugas umum pemerintahan. Contoh : Pelayanan KTP, SIM, pajak dan keimigrasian.
2. Pelayanan Pembangunan Yaitu suatu jenis pelayanan masyarakat yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam melakukan aktivitasnya sebagai warga negara yang meliputi penyediaan jalan, jembatan, pelabuhan, dan lain-lain.
3. Pelayanan Utilitas Yaitu Jenis pelayanan yang terkait dengan utilitas bagi masyarakat. Contoh: penyediaan listrik, air, telepon, dan transportasi masal.

4. Pelayanan Sandang, Pangan dan Papan Yaitu jenis pelayanan yang menyediakan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan perumahan. contoh : beras, gula, minyak, gas, tekstil, dan perumahan murah.

5. Pelayanan Kemasyarakatan Yaitu jenis pelayanan masyarakat yang dilihat dari sifat dan kepentingannya lebih ditekankan pada kegiatan–kegiatan sosial kemasyarakatan. contoh : pelayanan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, penjara, rumah yatim piatu dan lain sebagainya.

SAMSAT sebagai penyedia layanan publik tidak dapat menilai kualitas layanannya berdasarkan penilaiannya sendiri baik atau buruk, tetapi harus berasal dari penilaian pengguna jasa layanan tersebut yaitu masyarakat. Bila masyarakat puas dapat ditandai dengan tidak adanya atau sedikit sekali keluhan yang masuk yang menyatakan kekecewaannya atas pelayanan yang diterimanya, kondisi yang demikian tersebut dapat menggambarkan bahwa kualitas pelayanan SAMSAT yang diberikan kepada masyarakat sudah baik. Namun sebaliknya, bila komplain ataupun keluhan akan pelayanan dari masyarakat cukup banyak yang masuk maka kualitas layanan yang diberikan relatif jelek.

Berdasarkan teori atribusi, kualitas pelayanan merupakan penyebab eksternal karena dilakukan oleh pihak aparat pajak sehingga dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membayar pajak. Pengaruh eksternal merupakan perilaku yang disebabkan oleh akibat dari sebab-sebab luar. Yang berarti semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas samsat, maka wajib pajak akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan sehingga wajib pajak akan cenderung patuh dalam membayar pajak. Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian pajak. Aspasita (2017) , Afianto (2017), dan Verian (2015) yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Namun berbeda hasil dari penelitian yang dilakukan

oleh Andinata (2015) mengatakan bahwa kualitas pelayanan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.1.4 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Masyarakat harus memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan. Untuk memenuhi kewajiban pajaknya, wajib pajak tentu perlu tahu dan memahami tentang pajak. Tanpa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, masyarakat mungkin tidak mau membayar pajak. Dengan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang pajak, masyarakat akan lebih memahami pentingnya membayar pajak, dan apa manfaatnya dapat dirasakan secara langsung dan tidak langsung. Secara bersamaan, tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak akan meningkat dengan adanya pengetahuan masyarakat tentang perpajakan Abdillah (2014). Sedangkan menurut Fauzan (2017), pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan meningkatkan tingkat pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan. Maka dengan meningkatnya pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan akan membuat wajib pajak menjadi patuh dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya mungkin orang akan merasa ragu untuk membayar pajak. Keraguan masyarakat dalam membayar pajak disebabkan oleh maraknya kasus yang sering terjadi di bidang perpajakan Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak (Arum, 2012). Menurut Widyaningsih (2011), pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan yang diterapkan pada sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor yaitu Official Assessment System. Ciri-ciri Official Assessment System, yaitu:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiscus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiscus.

Pengetahuan teknis perpajakan dipengaruhi oleh beberapa diantaranya adalah:

1. Pendidikan Perpajakan Pendidikan adalah suatu proses belajar yang berarti terjadi proses pertumbuhan, perkembangan atau perubahan kearah yang lebih dewasa, lebih baik dan lebih matang pada seorang individu, kelompok atau masyarakat.
2. Persepsi dalam Masalah Perpajakan Persepsi, mengenal dan memilih berbagai objek sehubungan dengan tindakan yang akan diambil hubungannya dengan perpajakan.
3. Motivasi atau Keinginan untuk Mempelajari Pajak Motivasi merupakan dorongan, keinginan dan tenaga penggerak yang berasal dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu dengan mengenyampingkan hal-hal yang dianggap kurang bermanfaat.
4. Pengalaman dalam Perpajakan Pengalaman adalah sesuatu yang dirasakan (diketahui, dikerjakan), juga merupakan kesadaran akan suatu hal yang tertangkap oleh indera manusia.

Teori atribusi menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak tentang peraturan pajak kendaraan bermotor merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membayar pajak. Jika wajib pajak memiliki pemahaman tentang perpajakan, wajib pajak menjadi lebih mengerti pentingnya membayar pajak dan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung. Dengan begitu tingkat kepatuhan pajak dapat meningkat. Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Inasius (2015) dan Saad (2014) yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Fauzan

(2017) dan Abdillah (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Melalui pendidikan formal dan non formal dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak, karena pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar harus dimiliki wajib pajak. Pengetahuan Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kesadaran Pajak. Sedangkan pada penelitian Variabel Andinata (2015) menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

2.1.5 Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak mengerti, mengetahui, dan melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Semakin masyarakat sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak akan berdampak positif terhadap penerimaan pajak, dan jika wajib pajak tidak memiliki kesadaran atau kewajiban perpajakannya maka akan berdampak terhadap berkurangnya penerimaan perpajakan yang diterima oleh negara.

Pengaruh kesadaran wajib pajak dapat diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.
2. Penundaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.
3. Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan.
4. Manfaat pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor sesungguhnya juga dirasakan oleh mereka sendiri tapi tidak secara langsung dinikmati oleh para wajib pajak kendaraan bermotor.

5. Membayar Pajak Kendaraan Bermotor akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Yogyakarta Teori atribusi menjelaskan bahwa perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang diyakini berada di bawah kendali wajib pajak itu sendiri dalam keadaan sadar seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Dalam kepatuhan wajib pajak, kesadaran merupakan hal yang paling menentukan dalam keberhasilan pemungutan pajak. Hal ini dikarenakan kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak tersebut memahami dan melaksanakan aturan perpajakan dengan benar dan sukarela. Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang tinggi akan membayarkan pajaknya dengan sukarela dan tidak peduli tentang biaya pajak yang dikenakan. Selain itu wajib pajak akan menjadikan sanksi pajak sebagai pengingat agar tidak terlambat membayarkan pajaknya. Kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Rostanti, 2017). Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Verian (2015) membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Beberapa penelitian terdahulu masih menunjukkan ketidakkonsistenan hasil Penelitian mengenai pengaruh sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak. Variabel pertama yaitu sosialisasi pajak. Pada penelitian Cahyadi dan Jati (2016) menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, sedangkan pada penelitian Putri dan Suandy (2015) menyatakan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Variabel kedua, pengetahuan pajak yang dalam penelitian Susilawati dan Budiarta (2013) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif

terhadap kepatuhan pajak, sedangkan pada penelitian Andinata (2015) menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Variabel ketiga yaitu kualitas pelayanan pada penelitian Putri dan Jati (2012) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, sedangkan pada penelitian Andinata (2015) menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Selanjutnya variabel keempat ialah sanksi pajak, dimana pada penelitian Cahyadi dan Jati (2016) serta Jotopurnomo dan Mangoting (2013) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan pajak, sedangkan pada penelitian Andinata (2015) menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh pada kepatuhan pajak

2.2 Landasan Teori

Pada bagian ini dijelaskan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Teori yang digunakan antara lain, teori atribusi, dan *Theory of Planned Behaviour*.

2.2.1 Teori Atribusi

Teori ini menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku seseorang, individu tersebut berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal (Robbins dan Judge, 2008). Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi seseorang individu. Perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dianggap sebagai akibat dari sebab-sebab luar, yaitu individu tersebut dianggap telah dipaksa berperilaku demikian oleh situasi. Teori atribusi ini sangat relevan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang digunakan dalam model penelitian ini. Kepatuhan wajib pajak dapat dikaitkan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat

penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal orang lain tersebut (Jatmiko,2006).

Penentuan faktor internal atau eksternal menurut Robbins (2008) tergantung pada tiga faktor yaitu

1. Kekhususan

Kekhususan artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda-beda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang tidak biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya, jika hal itu dianggap hal yang biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi internal.

2. Konsensus

Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang jika dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi eksternal, sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi internal.

3. Konsistensi

Konsistensi yaitu jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal dan sebaliknya.

Pada teori atribusi, faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak, hal itu disebabkan individu atau wajib pajak terpaksa berperilaku karena situasi atau lingkungan.

2.2.2 *Theory of Planned Behaviour*

TPB merupakan kerangka berpikir konseptual yang bertujuan untuk menjelaskan determinan perilaku tertentu (Wulan, 2016). Theory of planned behaviour secara tidak langsung menunjukkan kemungkinan bahwa individu atau kelompok tidak secara penuh melakukan perilaku dibawah kendalli mereka, maka kontrol perilaku yang dipersepsikan untuk mengatasi perilaku-perilaku tersebut. Dengan kata lain perilaku yang ditimbulkan oleh individu karena adanya niat untuk berperilaku. Menurut Wulandari (2016) niat tersebut dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu :

1. Keyakinan perilaku (*behavioral belief*).

Behavioral belief merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Keyakinan dan evaluasi terhadap hasil ini akan membentuk variabel sikap (*attitude*) terhadap perilaku itu.

2. Keyakinan normatif (*normative belief*)

Normative belief merupakan keyakinan tentang harapan normatif orang lain yang menjadi rujukan seperti keluarga,teman, dan konsultan pajak motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Harapan normatif ini membentuk variabel norma subjektif (*subjective norm*) atas suatu perilaku.

3. Keyakinan atas pengendalian (*control belief*)

Control belief merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang menudukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*). *Control belief* membentuk variabel kontrol perilku yang dipersepsikan (*perceoved behavioral control*).

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Sosialisasi pajak adalah upaya yang dilakukan oleh Samsat untuk memberika sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak kendaraan bermotor agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Rohmawati, Prasetyono dan Rimawati, 2013). Susanto (2012) menyatakan bahwa upaya dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan sosialisai perpajakan dengan beragam bentuk atau cara sosialisai. namun, kegiatan sosialisai harus dilakukan secara efektif dan dilakukan dengan media-media yang lain yang lebih diketahui masyarakat.

Teori pembelajaran sosialmenyatakan bahwa orang-orang dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung. Dengan mengamati sosialisasi yang diberikan oleh petugas samsat diharapkan wajib pajak memiliki pemahaman mengenai prosedur, peraturan, manfaat dan sanksi perpajakan. Dengan pemahaman yang dimiliki, wajib pajak menjadi mengerti tentang pajak kendaraan bermotor, sehingga kepatuhan pajak dapat meningkat dengan adanya sosialisasi Aspasita (2017).

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Cahyadi dan Jati (2016) dan Aspasita & Iqbal (2017) yang menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang akan diajukan mengenai hubungan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pajak sebagai berikut:

H1 : Sosialisasi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak

2.3.2 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan pajak

Sedangkan menurut Fauzan (2017), pengetahuan pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan meningkatkan tingkat pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan. Maka dengan meningkatnya pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan akan membuat wajib pajak menjadi patuh dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya mungkin orang akan merasa ragu untuk membayar pajak. Keraguan masyarakat dalam membayar pajak disebabkan oleh maraknya kasus yang sering terjadi di bidang perpajakan Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak (Arum, 2012).

Teori atribusi menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak tentang peraturan pajak kendaraan bermotor merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membayar pajak. Jika wajib pajak memiliki pemahaman tentang perpajakan, wajib pajak menjadi lebih mengerti pentingnya membayar pajak dan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung. Dengan begitu tingkat kepatuhan pajak dapat meningkat. Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Inasius (2015) dan Saad (2014) yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Fauzan (2017) dan Abdillah (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Melalui pendidikan formal dan non formal dapat meningkatkan

pengetahuan wajib pajak, karna pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar harus dimiliki wajib pajak. Pengetahuan Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kesadaran Pajak. Sedangkan pada penelitian Variabel Andinata (2015) menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang akan diajukan mengenai pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak sebagai berikut:

H2 : Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak

2.3.3 Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Pajak

Menurut Afianto, (2017) kualitas adalah suatu kondisi yang dinamis dan berhubungan dengan jasa manusia, proses, produk, dan lingkungan yang memenuhi harapan dari seseorang/pihak yang menginginkannya. Sementara itu pelayanan adalah cara melayani membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang agar tercipta kepuasan dan keberhasilan (Rostanti, 2017). Pelayanan sendiri pada sector perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak oleh petugas samsat untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan pajak termasuk dalam pelayanan publik karena dijalankan oleh instansi pemerintah, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan undang-undang dan tidak berorientasi pada profit atau laba (Aspasita, 2017).

Berdasarkan teori atribusi, kualitas pelayanan merupakan penyebab eksternal karena dilakukan oleh pihak aparat pajak sehingga dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membayar pajak. Pengaruh eksternal merupakan perilaku yang disebabkan oleh akibat dari sebab-sebab luar. Yang berarti semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas samsat,

maka wajib pajak akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan sehingga wajib pajak akan cenderung patuh dalam membayar pajak. Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian pajak. Aspasita (2017) , Afianto (2017), dan Verian (2015) yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Namun berbeda hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Andinata (2015) mengatakan bahwa kualitas pelayanan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang akan diajukan mengenai kualitas pelayanan terhadap kepatuhan pajak sebagai berikut:

H3 : Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak

2.3.4 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Sanksi adalah hukuman negatif yang diberikan kepada orang yang melanggar Peraturan (Ummah, 2015) sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan perpajakan dengan cara membayar uang sanksi juga didefinisikan sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan (Verian, 2015).

Secara konvensional terdapat dua macam sanksi yaitu sanksi positif dan sanksi negatif. Sanksi positif merupakan suatu imbalan, sedangkan sanksi negatif merupakan suatu hukuman. Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka semakin merugikan wajib pajak. Oleh karena itu sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Verian, 2015).

Berdasarkan teori atribusi, sanksi pajak merupakan penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membayar pajak. Pengaruh eksternal tersebut dapat

memaksa individu untuk melakukan perilaku karena situasi. Yang berarti wajib pajak mau membayar pajak karena merasa sanksi pajak akan memberatkan dalam membayar pajak. Jadi dengan begitu masyarakat akan lebih patuh dalam membayar pajak karena wajib pajak akan condong untuk menghindari sanksi pajak. Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Cahyadi & Jati (2016) dan Aspasita (2017) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang akan diajukan mengenai sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak sebagai berikut:

H4 : Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak

2.3.5 Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak mengerti, mengetahui, dan melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak (Ilhamsyah, Endang dan dewantara, 2016). Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Semakin masyarakat sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak akan berdampak positif terhadap penerimaan pajak, dan jika wajib pajak tidak memiliki kesadaran atau kewajiban perpajakannya maka akan berdampak terhadap berkurangnya penerimaan perpajakan yang diterima oleh negara.

Dalam kepatuhan wajib pajak, kesadaran merupakan hal yang paling menentukan dalam keberhasilan pemungutan pajak. Hal ini dikarenakan kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak tersebut memahami dan melaksanakan aturan perpajakan dengan benar dan sukarela. Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang tinggi akan membayarkan pajaknya dengan sukarela dan tidak peduli tentang biaya pajak yang dikenakan. Selain itu wajib pajak akan

menjadikan sanksi pajak sebagai pengingat agar tidak terlambat membayarkan pajaknya. Kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Rostanti, 2017). Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Verian (2015) membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

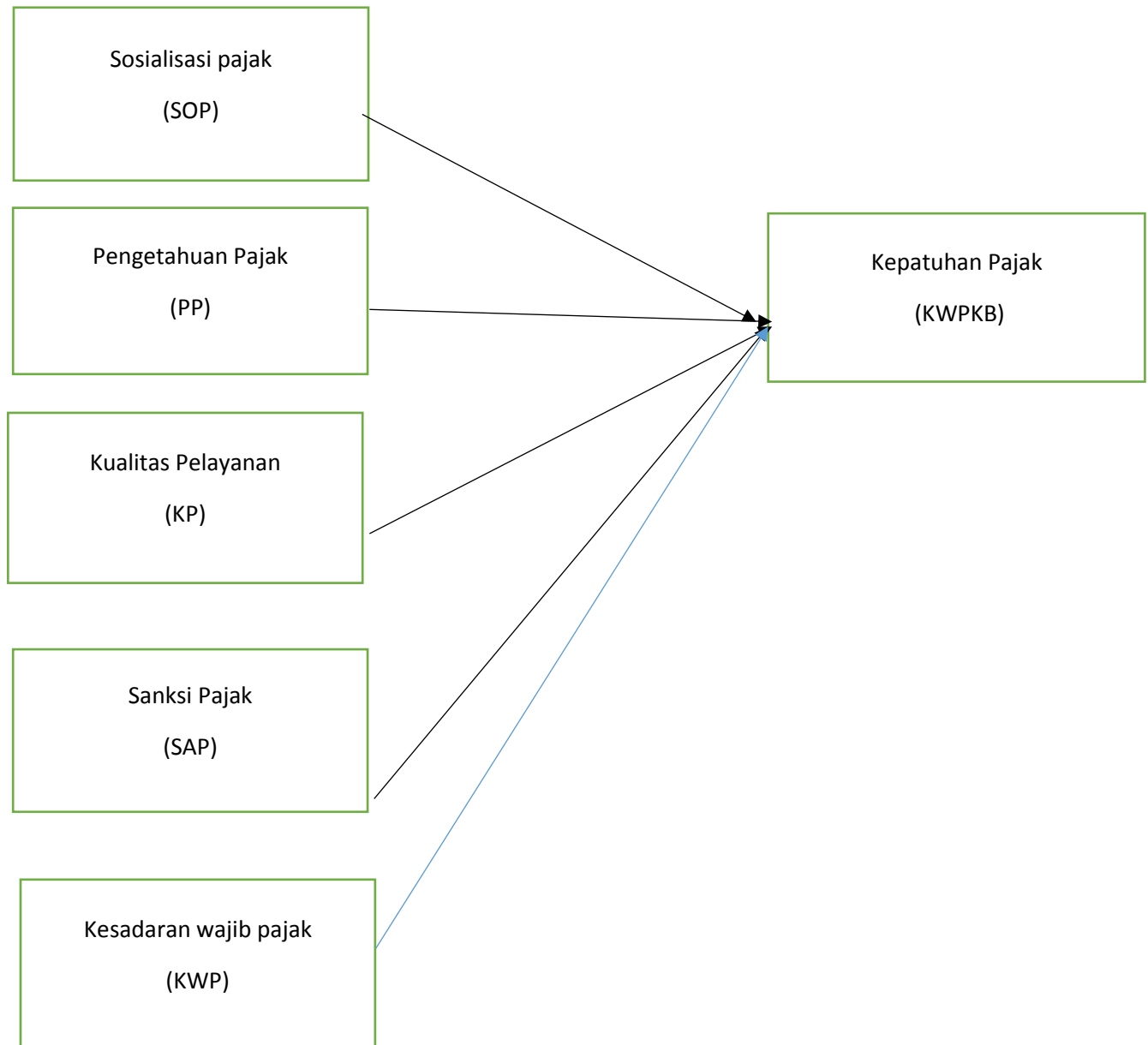
Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang akan diajukan mengenai kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak sebagai berikut:

H5 : Kesadaran Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak

2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian teori dan diperkuat dengan penelitian terdahulu diduga bahwa Variabel Independen berpengaruh terhadap variabel Dependen. Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak. Dengan demikian dapat dirumuskan kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas serta karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Suyono dalam Verian, 2015). Populasi dalam penelitian ini adalah semua individu yang tergolong dalam wajib pajak kendaraan bermotor yang masih aktif dalam melakukan pembayaran kewajiban pajaknya dan terdaftar di Kantor Samsat Kabupaten Sleman.

Sampel adalah himpunan atau bagian dari populasi yang dianggap bisa mewakili atau mempresentasikan karakteristik populasi dan sampel dapat memberikan gambaran yang benar tentang populasi (Ajie, 2012). Sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode simpel random sampling karena data primer yang digunakan dalam penelitian ini dipilih secara acak. Simple random sampling adalah suatu teknik pengambilan sampel atau elemen secara acak, dimana setiap elemen atau anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel (Widnyani dan Suardana, 2016). Sehingga nantinya data dikumpulkan menggunakan kuisioner. Adapun rincian jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Kabupaten Sleman dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Data Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman Tahun 2015

No	Jenis Kendaraan	Jumlah
1	Sedan	13.138 KBM
2	Jeep	6.105 KBM
3	Minibus	1.013 KBM
4	Mikrobus/Bus	10.886 KBM
5	Pick Up	4.238 KBM
6	Truk	490.094 KBM
7	Sepeda Motor	490.094 KBM
	Jumlah	587.918 KBM

Sumber : Samsat Kabupaten Sleman (2016)

Berdasarkan data dari tabel 3.1, tercatat sebanyak 587.918 wajib pajak kendaraan bermotor yang berada di Samsat Kabupaten Sleman dan sebagian besar wajib pajak kendaraan bermotor adalah sepeda motor. Dalam penelitian ini tidak semua wajib pajak kendaraan bermotor menjadi obyek penelitian, hanya sebagian besar saja dikarenakan jumlahnya sangat besar dan guna efisiensi waktu dan biaya. Untuk menentukan ukuran sampel wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di Kantor Samsat Kabupaten Sleman digunakan rumus *Slovin*, dengan metode penentuan sampel adalah *simple random sampling* yaitu sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n = Sampel

N = Populasi

e = Persentase kesalahan yang dapat ditolelir akibat ketidakteelitian pengambilan sampel (batas ketelitian 0,1)

$$n = \frac{490.094}{1 + 490.094 (0.1)^2} = 99,98 \text{ dibulatkan menjadi } 100$$

Sampel yang memenuhi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan yang memiliki kendaraan roda dua yang ada di Kabupaten Sleman.

3.2 Variabel Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini memiliki satu variabel dependen dan lima variabel independen. Variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel independennya adalah sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak dan kesadaran pajak.

3.2.1 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana kesediaan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan serta meningkatkan segala ketentuan dan aturan yang berlaku berdasarkan undang-undang perpajakan yang diukur dengan ketepatan waktu membayar, tarif pajak, sanksi yang dikenakan, pelayanan yang cepat dan tepat kesadaran serta pemahaman wajib pajak (Berus, Yuneite dan Kamaliah, 2016). Pengukuran variabel kepatuhan wajib pajak menggunakan instrumen kuisioner dari penelitian Purnamasari, Pratiwi dan Sukirman (2016) yang terdiri dari 5 pertanyaan dengan menggunakan skala interval 1-4.

3.2.2 Sosialisasi Pajak

Sosialisasi perpajakan dalam bidang perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan (Dhama dan Suardana, 2014). Menurut Cahyadi dan Jati (2016) sosialisasi melalui berbagai media serta berbagai seminar pajak yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara dan hanya dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan yang baru, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat sesuai dengan target penerimaan yang ditetapkan. Indikator sosialisasi pajak dalam penelitian ini adalah peraturan perpajakan yang baru, media yang digunakan, kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak, efektif dan tepat sasaran. Variabel diukur menggunakan instrumen kuisioner dari penelitian Burhan (2015). Dan Patanden (2013) yang terdiri dari 5 pertanyaan dengan menggunakan skala interval 1-4.

3.2.3 Pengetahuan Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana kesediaan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan serta mengikuti segala ketentuan begitu juga aturan yang berlaku berdasarkan undang-undang perpajakan yang diukur dengan ketetapan waktu membayar, tarif pajak, sanksi yang dikenakan, pelayanan yang cepat dan tepat dan kesadaran serta pemahaman wajib pajak (Berus, Yenuita dan Kamaliah, 2016). Variabel diukur menggunakan instrumen

kuisisioner dari penelitian Irmawati (2015) dan Burhan (2015) yang terdiri dari 5 pertanyaan dengan menggunakan skala interval 1-4.

3.2.4 Kualitas Pelayanan

Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggannya dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus (Dewi, 2011 dalam Setyawati, 2013). Indikator kualitas pelayanan dalam penelitian ini adalah kemampuan petugas samsat melakukan pelayanan, fasilitas fisik yang tersedia, keramahan dan kesopanan petugas, respon petugas samsat, standar pelayanan. Variabel diukur menggunakan instrumen kuisisioner dari penelitian Saragih (2013) dan Dewi (2015) yang terdiri dari 5 pertanyaan dengan menggunakan skala interval 1-4.

3.2.5 Sanksi Pajak

Sanksi pajak akan diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan, karena sanksi didefinisikan sebagai alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan (Suhendri, 2015). Variabel diukur menggunakan instrumen kuisisioner dari penelitian Sari dan Susanti (2013) dan Dewi (2015) yang terdiri dari 5 pertanyaan dengan menggunakan skala interval 1-4.

3.2.6 Kesadaran Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak itu memahami dan melaksanakan aturan perpajakan dengan benar dan sukarela (Putri dan Jati, 2013). Variabel diukur dengan menggunakan instrumen kuisisioner dari penelitian Hardiningsih (2011) yang terdiri dari 5 pertanyaan dengan menggunakan skala 1-4.

3.3 Alat Analisis

Analisis data digunakan untuk menyederhanakan data agar data yang di olah lebih mudah diinterpretasikan. Analisi ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai hubungan antara variabel independen dan variabel dependen secara parsial ataupun bersama-sama (Verian,2015).

3.3.1 Analisis Regresi Berganda

Hipotesis dalam penelitian ini akan diuji menggunakan teknik regresi berganda. Teknik regresi berganda digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi berganda digambarkan dalam bentuk rumus sebagai berikut :

$$KWPKB = \alpha + \beta_1SOP + \beta_2PP + \beta_3KP + \beta_4SAP + \beta_5KP + e \dots\dots 3.1$$

Keterangan :

KWPKB : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

α : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$: Koefisien Regresi

SOP : Sosialisasi Pajak

PP : Pengetahuan Pajak

KP : Kualitas Pelayanan

SAP : Sanksi Pajak

KP : Kesadaran Wajib Pajak

e : Standar *error*

Uji

3.3.2 Uji Validitas

Validitas adalah menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin di ukur. Uji validitas digunakan untuk mengukur atau menunjukan tingkat ketetapan suatu instrumen dan angket yang digunakan memenuhi syarat validitas, pada dasarnya digunakan korelasi Person. Cara analisisnya dengan cara menghitung koefisien korelasi antara masing-masing nilai pada nomor pertanyaan dengan nilai total dari nomor pertanyaan tersebut (Saragih,2013).

1. Bila $t \text{ hitung} > \text{dari } t \text{ tabel}$ atau $r \text{ hitung} > \text{dari } r \text{ tabel}$, maka nomor pertanyaan tersebut valid atau jika koefisien korelasi $r > 0.50$ maka instrumen dianggap valid, sebaliknya
2. Bila $t \text{ hitung} < \text{dari } t \text{ tabel}$ atau $r \text{ hitung} < \text{dari } r \text{ tabel}$, maka nomer pertanyaan tersebut tidak valid atau jika $r < 0.50$ maka istrumen yang digunakan tidak valid

Uji validitas digunakan bertujuan untuk menguji tingkat kepatuhan instrumen dalam mengukur variabel Sosialisasi Pajak (SOP), Pengetahuan Pajak (PP), Kualitas Pelayanan (KP), Sanksi Pajak (SAP), Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (KWPKB).

3.3.3 Uji Reliabilitas

Siregar (2013) menjelaskan bahwa reabilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula. Suatu kuisisioner dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Penelitian ini dilakukan dengan *one shot* atau pengukuran sekali saja. Kemudian hasil skornya diukur korelasinya antar skor jawaban pada butir pertanyaan yang sama dengan bantuan SPSS, dengan fasilitas *Cornbach Alpha* (α). Menurut Saragih (2013).

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui besarnya indeks instrumen dari variabel independen terhadap variabel dependen.

3.3.4 Uji Asumsi Klasik

3.3.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Mairani, 2016). Menurut Ghozali (2009) uji normalitas data dapat juga menggunakan uji one sample kolmogrov-smirnov test untuk mengetahui signifikansi data yang terdistribusi normal.

3.3.4.2 Uji Multikolinearitas

Secara ekstrem ada kemungkinan terjadinya dua variabel dependen atau lebih mempunyai hubungan (korelasi) yang kuat, sehingga pengaruh masing-masing variabel dependen tersebut terhadap variabel independen sukar untuk dibedakan. Hal ini menyebabkan pendugaan parameter kurang teliti. (Suhendri, 2015). Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengidentifikasi ada tidaknya hubungan antara variabel independen dalam model regresi.

Nilai tolerance yang lebih besar dari 10% dan VIF kurang dari 10 pada uji multikolinearitas dapat menyimpulkan bahwa model regresi bebas dari masalah multikolinearitas (Pratiwi, 2014).

3.3.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Uji ini dilakukan dengan cara melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *Scatter Plot* antara ZPRED (nilai prediksi variabel) dengan SRESID (nilai residualnya) (Ghozali, 2013). Model regresi dikatakan bebas

heteroskedastisitas apabila signifikansi t dari hasil meregresi nilai absolut residual terhadap variabel bebas lebih dari 0.05 (Pratiwi, 2014).

3.4 Pengujian Hipotesa

Pengujian hipotesis merupakan suatu prosedur yang didasarkan kepada bukti sampel dan teori yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis tersebut merupakan pernyataan yang wajar sehingga tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar sehingga harus ditolak (Varian, 2015).

Analisis Metode pengujian terhadap hipotesis yang dilakukan dengan pengujian secara parsial. Langkah- langkah untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.4.1 Uji t

Uji T dilakukan untuk menunjukan pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Kuncoro, 2004). Pengujian hipotesis dilakukan melalui regresi yang menggunakan program SPSS dengan membandingkan tingkat signifikansinya (Sig t) masing-masing variabel independen dengan taraf sig $\alpha = 0.05$. apakah tingkat signifikansinya (Sig t) lebih kecil daripada $\alpha = 0.05$, maka hipotesisnya diterima yang artinya variabel independen tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya. Sebaliknya jika tingkat signifikanya (Sig t) lebih besar daripada $\alpha = 0.05$, maka hipotesisnya tidak diterima yang artinya variabel independen tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya.

3.4.2 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) diartikan sebagai seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap perubahan variabel dependen. Dari ini diketahui seberapa besar variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel independennya, sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model. Koefisien determinasi berkisar dari nol sampai dengan satu ($0 < R^2 < 1$). Hal ini berarti bila $R^2 = 0$ menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Bila R^2 semakin besar terhadap variabel dependen dan bila R^2 semakin kecil mendekati nol maka dapat dikatakan semakin kecil pengaruh variabel independennya terhadap variabel dependen (Suhendri, 2015).

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap satu variabel independen, maka (R^2) pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak penelitian mengajukan untuk menggunakan nilai adjusted (R^2) pada saat mengevaluasi mana model regresi yang terbaik. Nilai adjusted (R^2) dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambah ke dalam model (Ghozali, 2009).

3.5 Hipotesa Operasional

3.5.1 Sosialisasi Pajak

$H_{01}; \beta_1 \leq 0$: Sosialisasi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

$H_{A1}; \beta_1 > 0$: Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3.5.2 Pengetahuan Pajak

$H_{02}; \beta_2 \leq 0$: Pengetahuan pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

$H_{A2}; \beta_2 > 0$: Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3.5.3 Kualitas Pelayanan

$H_{03}; \beta_3 \leq 0$: Kualitas pelayanan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

$H_{A3}; \beta_3 > 0$: Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3.5.4 Sanksi Pajak

$H_{04}; \beta_4 \leq 0$: Sanksi Pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

$H_{A4}; \beta_4 > 0$: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

3.5.5 Kesadaran Pajak

$H_{05}; \beta_5 \leq 0$: Kesadaran pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

$H_{A5}; \beta_5 > 0$: Kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini yaitu seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Samsat Kabupaten Sleman dengan jumlah responden sebanyak 100 orang. Kuisisioner yang berjumlah 100 diberikan kepada responden yang telah diisi secara lengkap dan benar sehingga layak untuk dianalisis lebih lanjut untuk kepentingan penelitian ini. Karakteristik responden dikelompokkan beberapa jenis seperti jenis kelamin, usia dan pendidikan terakhir. Untuk memperjelas karakteristiknya yang dimaksud, maka dijelaskan tabel mengenai responden seperti dijelaskan berikut ini :

4.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1

Presentase Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Laki-laki	34	34%
Perempuan	66	66%
Total	100	100%

Sumber: Data Primer Diolah (2018)

Berdasarkan data karakteristik responden di atas berdasarkan jenis kelamin pada tabel 4.1 maka jumlah responden terbesar adalah responden yang berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 66 orang atau 66%. sedangkan jumlah responden terendah adalah responden yang berjenis kelamin

laki-laki yaitu sebanyak 34 orang atau 34%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan.

4.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan usia, maka responden dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut

Tabel 4.2
Presentase Usia Responden

Usia	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
≤ 20 Tahun	12	12%
21-30 Tahun	36	36%
31-40 Tahun	42	42%
≥ 40 Tahun	10	10%
Total	100%	100%

Sumber: Data Primer Diolah (2018)

Berdasarkan Tabel 4.2 tersebut dapat diketahui bahwa jumlah responden terbesar adalah responden yang berusia 31-40 tahun yaitu sebanyak 42 orang atau 42%. Sedangkan jumlah responden terendah adalah responden yang berusia ≥ 40 tahun yaitu sebanyak 10 orang atau 10%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden berusia 31-40 tahun.

4.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 4.3
Presentase Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
SMA	25	25 %
Diploma	1	1 %
S1	68	68 %
S2	1	1 %
S3	0	0 %
Lainya	1	1 %
Total	100	100%

Sumber: Datta Primer Diolah (2018)

Berdasarkan data karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir pada tabel 4.3 di atas, maka jumlah responden terbesar adalah responden S1 yaitu sebanyak 68 orang atau 68%. Sedangkan jumlah responden terendah adalah responden S3 karena tidak satupun responden yang memiliki pendidikan terakhir S3. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden adalah yang memiliki pendidikan terakhir S1.

4.2 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji dua pengaruh atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Persamaan regresi dapat dilihat dari tabel hasil uji *coefficients*. Pada tabel *coefficients* yang dibaca adalah nilai kolom B, baris pertama menunjukkan konstanta dan baris selanjutnya menunjukkan konstanta variabel independen.

Berikut adalah hasil dari linier berganda sehingga diperoleh nilai statistik sebagai berikut :

Tabel 4.4
Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-378	0.223		-1.693	0.094
Sosialisasi Pajak	0.272	0.05	0.291	5.476	0
Pengetahuan Pajak	0.189	0.044	0.237	4.304	0
Kualitas Pelayanan	0.18	0.058	0.169	3.088	0.003
Sanksi Pajak	0.216	0.052	0.224	4.146	0
Kesadaran	0.267	0.052	0.306	5.15	0

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber : Hasil olah data, 2018 (Lampiran 8)

Berdasarkan tabel 4.4 maka model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{KWPKB} = -0.378 + 0,272 \text{ SOP} + 0,189 \text{ PP} + 0,180 \text{ KP} + 0,216 \text{ SAP} + 0,267 \text{ KP} + e$$

Berdasarkan model regresi dan tabel di atas maka hasil regresi berganda dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persamaan regresi linier berganda pada tabel 4.4 diketahui mempunyai konstanta sebesar -0,378 dengan tanda negatif. Sehingga besar konstanta menunjukkan bahwa jika variabel-variabel independen (SOP,PP,KP,SAP dan KP) diasumsikan konstan, maka variabel dependen yaitu KWPKB akan naik sebesar -0,378%.
2. Koefisien variabel SOP adalah 0,272 yang artinya jika SOP mengalami kenaikan setiap 1% maka KWPKB akan naik sebesar 0,272%.
3. Koefisien variabel PP adalah 0,189 yang artinya jika PP mengalami kenaikan setiap 1% maka KWPKB akan naik sebesar 0,189%.
4. Koefisien variabel KP adalah 0,180 yang artinya jika KP mengalami kenaikan 1% maka KWPKB akan naik sebesar 0,180%.

5. Koefisien variabel SAP adalah 0,216 yang artinya jika SAP mengalami kenaikan setiap 1% maka NPL akan naik sebesar 0,216%.
6. Koefisien variabel KP adalah 0,267 yang artinya jika KP mengalami kenaikan 1% maka KWPKB akan menurun sebesar 0,267%.

4.3 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya kuisioner yang dibagikan kepada responden. Untuk mengetahui suatu kuisioner dapat dikatakan valid maka nilai r hitung $> r$ tabel. Dalam penelitian ini, jumlah data yang dapat digunakan sebanyak 100 kuisioner, maka diperoleh nilai $(df) = 100 - 2$ dengan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 5\%$), maka nilai (df) dari 98 adalah 0.1348 uji validitas ini menggunakan aplikasi SPSS. Berikut adalah hasil uji validitas.

Tabel 4.5
Uji Validitas

Variabel	Item	Pearson Correlation	Sig.	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan	KWPKB. 1	1	0,000	Valid
	KWPKB. 2	0.687	0,000	Valid

Bermotor (KWPKB)	KWPKB. 3	0395	0,000	Valid
	KWPKB. 4	0.419	0,000	Valid
	KWPKB. 5	0.472	0,000	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 (Lampiran 6)

Variabel	Item	Pearson Correlation	Sig.	Keterangan
Sosialisasi Pajak (SOP)	SOP.1	1	0,000	Valid
	SOP.2	0.420	0,000	Valid
	SOP.3	0.297	0,000	Valid
	SOP.4	0.260	0,000	Valid
	SOP.5	0.262	0,000	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 (Lampiran 6)

Variabel	Item	Pearson Correlation	Sig.	Keterangan
Pengetahuan Pajak (PP)	PP.1	1	0,000	Valid
	PP.2	0.471	0,000	Valid
	PP.3	0.395	0,000	Valid
	PP.4	0.545	0,000	Valid
	PP.5	0.437	0,000	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 (Lampiran 6)

Variabel	Item	Pearson Correlation	Sig.	Keterangan
Kualitas Pelayanan (KP)	KP.1	1	0,000	Valid
	KP.2	0.334	0,000	Valid
	KP.3	0.233	0,000	Valid
	KP.4	0.177	0,000	Valid
	KP.5	0.277	0,000	Valid

--	--	--	--	--

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 (Lampiran 6)

Variabel	Item	Pearson Correlation	Sig.	Keterangan
Sanksi Pajak (SAP)	SAP.1	1	0,000	Valid
	SAP.2	0.281	0,000	Valid
	SAP.3	0.092	0,000	Valid
	SAP.4	0.250	0,000	Valid
	SAP.5	0.002	0,000	Valid
	SAP.6	0.168	0,000	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 (Lampiran 6)

Variabel	Item	Pearson Correlation	Sig.	Keterangan
Kesadaran Pajak (KP)	KP.1	1	0,000	Valid
	KP.2	0.5210	0,000	Valid
	KP.3	0.262	0,000	Valid
	KP.4	0.291	0,000	Valid
	KP.5	0.301	0,000	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 (Lampiran 6)

Dengan melihat tabel 4.5, diatas dapat diketahui bahwa besarnya koefisien korelasi dari seluruh butir pertanyaan variabel-variabel penelitian. Berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi seluruh butir pertanyaan memiliki signifikansi pearson correlation lebih besar dari r tabel, dimana

r tabel sebesar 0.1654 ($r_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$). Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa butir-butir pertanyaan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian selanjutnya.

4.4 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah pengujian untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat diandalkan. Dalam penelitian ini pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah kuisioner yang dibagikan kepada responden memenuhi syarat *reliable*. Suatu kuisioner dapat dikatakan *reliable* jika nilai *Cronbach alpha* lebih besar dari 0,5 atau 50%.

Uji reliabilitas ini menggunakan aplikasi SPSS versi 16. Berikut adalah hasil uji reliabilitas :

Tabel 4.6
Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	0.854	Reliabel

Sosialisasi Pajak	0.721	Reliabel
Pengetahuan Pajak	0.795	Reliabel
Kualitas Pelayanan	0.645	Reliabel
Sanksi Pajak	0.702	Reliabel
Kesadaran Pajak	0.789	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 (Lampiran 6)

Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel karena koefisien *Cronbach alpha* lebih besar dari 0,5. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa butir-butir pertanyaan dapat digunakan sebagai instrumen untuk penelitian selanjutnya.

4.5 Uji Asusi Klasik

4.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat suatu data terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah analisis regresi variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan variabel bebas yaitu sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak dan kesadaran pajak itu memiliki berdistribusi normal atau tidak. Suatu data dapat dikatakan berdistribusi normal, apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05. Model analisis regresi yang bagus hendaknya berdistribusi normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas ini menggunakan aplikasi SPSS. Berikut adalah hasil dari uji normalitas :

Tabel 4.7

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Standardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.97442031
	Absolute	.084
Most Extreme Differences	Positive	.084
	Negative	-.075
Kolmogorov-Smirnov Z		.836
Asymp. Sig. (2-tailed)		.487

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data primer yang diolah , 2018 (Lampiran 7)

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 4.7, dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi ini terdistribusi normal, karena nilai probabilitas yang dihasilkan yaitu 0,487 lebih besar dari 0,05. Maka model regresi ini layak untuk digunakan analisis selanjutnya.

4.5.2 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas terjadi jika terdapat hubungan linier antara independen variabel yang dilibatkan dalam model. Jika terjadi gejala multikolinearitas yang tinggi, *standard error* koefisien regresi akan semakin besar dan mengakibatkan *confidence interval* untuk pendugaan parameter semakin lebar, dengan demikian terbuka kemungkinan terjadi kekeliruan, menerima hipotesis yang salah. Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengidentifikasi ada tidaknya hubungan antara variabel independen dalam model regresi (Saragih, 2013). Adanya multikolinearitas dapat dilihat dari *tolerance value* atau nilai *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* yang lebih besar dari 10% dan VIF kurang dari 10 pada uji multikolinearitas dapat menyimpulkan bahwa model regresi bebas dari masalah multikolinearitas (Pratiwi, 2014). Dalam penelitian ini, uji

multikolinearitas ini menggunakan aplikasi SPSS versi 16 Berikut adalah hasil dari uji multikolinearitas :

Tabel 4.8
Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Sosialisasi Pajak	.714	1.401
	Pengetahuan Pajak	.665	1.504
	Kualitas Pelayanan	.669	1.494
	Sanksi Pajak	.690	1.450
	Kesadaran	.569	1.757

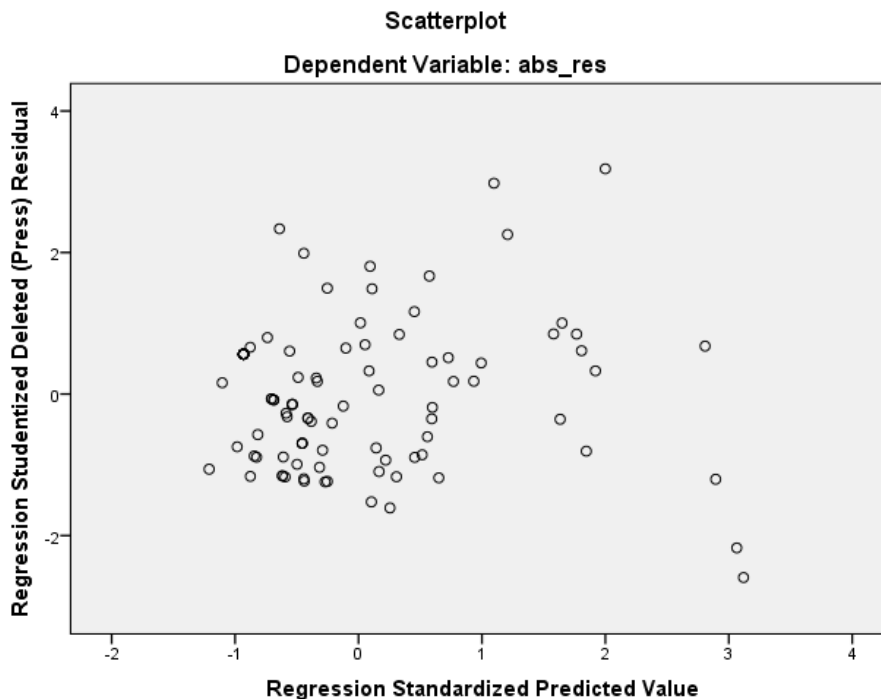
Sumber: Data primer yang diolah, 2018 (Lampiran 7)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.8 di atas, dapat dilihat bahwa tolerance dan VIF dari variabel SOP adalah sebesar 0,714 dan 1.401, untuk variabel PP adalah sebesar 0,665 dan 1.504, untuk variabel KP adalah sebesar 0,669 dan 1.494, untuk variabel SAP adalah sebesar 0,690 dan 1.450, sedangkan variabel KP adalah 0,569 dan 1.757. oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa persamaan model regresi tidak mengandung masalah multikolinearitas yang artinya tidak ada korelasi diantara variabel-variabel bebas sehingga layak digunakan untuk analisis lebih lanjut karena nilai tolerance berada di bawah 1 dan nilai VIF jauh dibawah angka 10.

4.5.3 Uji Heterokedastisitas

Ghozali (2013:139) menjelaskan bila uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka hal ini disebut homoskedastisitas, sedangkan jika *variance* berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik yaitu yang bersifat homoskedastisitas. Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik *scatterplot*. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka telah mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu y maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian ini :

Gambar 4.9 Hasil uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data primer yang diolah, 2018 (Lampiran 7)

Dari grafik scatterplot di atas dapat diketahui jika titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu y, yang artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi ini.

4.6 Uji t

Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen (SOP,PP,KP,SAP,KP) terhadap variabel dependen (KWPKB). Untuk menguji pengaruh parsial tersebut dapat dilakukan dengan cara berdasarkan nilai probabilitas. jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau 5% dan menunjukkan arah positif maka hipotesis yang diajukan diterima atau dikatakan signifikan. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5% dan menunjukkan arah negatif maka hipotesis yang diajukan ditolak atau dikatakan tidak signifikan. Hasil uji analisis regresi *coefficients* dengan menggunakan SPSS versi 16 terlihat pada di bawah ini.

Tabel 4.10

Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
	Std.Error	Beta		
(Constant)	.223		-1.693	.094
Sosialisasi Pajak	.005	.291	5.476	.000
Pengetahuan Pajak	.044	.237	4.304	.000
Kualitas Pelayanan	.058	.169	3.088	.003
Sanksi Pajak	.052	.224	4.146	.000
Kesadaran	.052	.306	5.15	.000

Sumber: Data primer yang diolah, 2018(Lampiran 8)

Dari tabel 4.10 diatas, hipotesis yang dapat disimpulkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengujian Hipotesis Pertama

Variabel sosialisasi perpajakan dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman Yogyakarta. Hal ini dikarenakan hasil dalam penelitian ini yang dapat dilihat pada 4.9, memiliki koefisien sebesar 0,005 dengan nilai signifikansi 0,000. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$; maka nilai signifikansi tersebut tidak signifikan karena bernilai $0,000 < 0,05$. Sehingga hipotesis pertama penelitian ini diterima.

2. Pengujian Hipotesis Kedua

Variabel Pengetahuan pajak dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman Yogyakarta. Hal ini dikarenakan hasil dalam penelitian ini yang dapat dilihat dari tabel 4.9, memiliki koefisien sebesar 0,004 dengan nilai signifikan 0,000. Pada tingkat signifikan $\alpha = 5\%$; maka nilai signifikan tersebut tidak signifikan karena bernilai $0,000 < 0,05$. Sehingga hipotesis kedua penelitian ini dapat diterima.

3. Pengujian Hipotesis Ketiga

Variabel kualitas pelayanan pajak dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman Yogyakarta. Hal ini dikarenakan hasil dalam penelitian ini yang dapat dilihat dari tabel 4.9, memiliki koefisien sebesar 0,058 dengan nilai signifikan 0,003. Pada tingkat signifikan $\alpha = 5\%$; maka nilai signifikan tersebut tidak signifikan karena bernilai $0,003 < 0,05$. Sehingga hipotesis ketiga penelitian ini dapat diterima.

4. Pengujian Hipotesis Keempat

Variabel sanksi pajak dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman Yogyakarta. Hal ini dikarenakan hasil dalam penelitian ini yang dapat dilihat dari tabel 4.9, memiliki koefisien sebesar 0,052 dengan nilai signifikan 0,000. Pada tingkat signifikan $\alpha = 5\%$; maka nilai signifikan tersebut tidak signifikan karena bernilai $0,000 < 0,05$. Sehingga hipotesis keempat penelitian ini dapat diterima.

5. Pengujian Hipotesis Kelima

Variabel kesadaran pajak dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman Yogyakarta. Hal ini dikarenakan hasil dalam penelitian ini yang dapat dilihat dari tabel 4.9, memiliki koefisien sebesar 0,052 dengan nilai signifikan 0,000. Pada tingkat signifikan $\alpha = 5\%$, maka nilai signifikan tersebut tidak signifikan karena bernilai $0,000 < 0,05$. Sehingga hipotesis kelima penelitian ini dapat diterima.

4.7 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nilai R^2 terletak antara 0 sampai dengan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Tujuan menghitung koefisien determinasi adalah untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS versi. Dari hasil analisis data diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.11
Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate

1	.296 ^a	.088	.039	.53610
---	-------------------	------	------	--------

a. Predictors: (Constant), Kesadaran, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Pajak

b. Dependent Variable: abs_res

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 (Lampiran 8)

Berdasarkan tabel 4.11, diperoleh hasil bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,039 hal ini berarti Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas pelayanan, Sanksi pajak dan Kesadaran pajak mampu menjelaskan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 3,9%, setelah disesuaikan terhadap sampel dan variabel independen. Sedangkan sisanya 96,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

4.8 Pembahasan

4.8.1 Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal itu dikarenakan sosialisasi yang dilakukan petugas samsat secara berkala dan efektif maka akan lebih banyak masyarakat yang paham tentang pajak kendaraan bermotor, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. sebaliknya, jika sosialisasi tidak dilakukan secara berkala yang dilakukan petugas samsat kurang efektif maka wajib pajak kendaraan bermotor tidak paham dan tidak akan patuh dengan pajak kendaraan bermotor.

Menurut teori atribusi yang menyatakan bahwa orang-orang dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung. Dengan mengamati sosialisasi yang diberikan oleh petugas samsat diharapkan wajib pajak memiliki pemahaman mengenai prosedur, peraturan,

manfaat dan sanksi perpajakan. Dengan pemahaman yang dimiliki, wajib pajak menjadi mengerti tentang pajak kendaraan bermotor, sehingga kepatuhan pajak dapat meningkat dengan adanya sosialisasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Putri dan Suandy (2015) bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dikarenakan kurangnya sosialisasi dari SAMSAT mengenai Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini dibuktikan dari banyaknya responden yang menjawab tidak setuju pada pernyataan tentang sosialisasi yang terdapat pada kuisioner penelitian ini. Namun, tidak sejalan dengan penelitian Cahyadi dan Jati (2016) dan Widnyani dan Suardana (2016) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ini dikarenakan sosialisasi perpajakan berjalan dengan baik, maka akan cenderung meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajaknya.

4.8.2 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pengetahuan Pajak berpengaruh positif karena semakin tinggi tingkat pengetahuan yang dimiliki wajib pajak maka wajib pajak semakin tahu apa itu pajak kendaraan bermotor, sehingga dapat membuat tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor semakin tinggi. Sebaliknya semakin rendah tingkat pengetahuan wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor semakin rendah. Karena tanpa pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan akan membuat wajib pajak merasa ragu untuk membayar pajak.

Menurut teori atribusi yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membayar pajak, jika wajib pajak memiliki pemahaman tentang perpajakan, wajib pajak menjadi lebih mengerti pentingnya membayar pajak dan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung. Dengan begitu tingkat kepatuhan pajak dapat meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Susilawati dan Budiartga (2013), Inasius (2015) dan Saad (2014) bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan wajib pajak kendaraan bermotor sudah memahami dan pengetahuannya tentang pajak kendaraan bermotor tinggi maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Namun, tidak sejalan dengan penelitian Andinata (2015) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan wajib pajak belum sepenuhnya memahami tentang pajak kendaraan bermotor dengan baik. Wajib pajak hanya memahami kewajibannya tanpa memahami aturan pajak kendaraan bermotor, tata cara pembayaran pajak, dasar pengenaan pajak maupun cara menghitung besarnya pajak.

4.8.3 Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kualitas pelayanan berpengaruh karena kualitas pelayanan dari petugas samsat yang sudah baik. Hal tersebut akan membuat wajib pajak merasa penting membayar pajak, sehingga menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menjadi meningkat. Sebaliknya jika kualitas pelayanan pelayanan masih kurang baik hal

tersebut akan membuat wajib pajak merasa malas untuk membayar pajak, sehingga menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menurun.

Menurut teori atribusi bahwa kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor eksternal yang bisa mempengaruhi persepsi wajib pajak untuk membayar pajak. Pengaruh eksternal itu sendiri datang dari luar diri wajib pajak itu sendiri. Yang berarti semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas samsat (sebagai pengaruh eksternal), maka wajib pajak akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan sehingga wajib pajak akan cenderung patuh dalam membayar pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Andinata (2015) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dikarenakan wajib pajak merasa bahwa pelayanan yang diberikan oleh SAMSAT kurang memuaskan seperti kurangnya kehandalan pegawai pajak, kurangnya daya tanggap pegawai pajak dan empati pegawai pajak kendaraan bermotor. Namun, tidak sejalan dengan penelitian Putri dan Jati (2012), Pratiwi dan Setyawan (2014) dan Susilawati dan Budiarta (2013) bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pelayanan yang diberikan oleh kantor pajak (SAMSAT) kepada wajib pajak kendaraan bermotor maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak tersebut.

4.8.4 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi Pajak berpengaruh positif karena wajib pajak akan berpikir bila tidak membayar pajak akan mendapat sanksi pajak berupa denda yang

menyebabkan pajak kendaraan bermotor yang dimiliki wajib pajak semakin mahal. Hal tersebut menyebabkan wajib pajak menjadi patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Menurut teori atribusi yang menyatakan bahwa sanksi pajak merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membayar pajak. Pengaruh eksternal disini dapat mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan suatu perilaku yang disebabkan oleh situasi. Situasi yang dimaksud apabila pemerintah menaikkan sanksi pajak maka wajib pajak akan merasa dirugikan sehingga wajib pajak terpaksa harus mematuhi untuk membayar pajak. Jadi dengan begitu masyarakat akan lebih patuh dalam membayar pajak karena wajib pajak akan condong untuk menghindari sanksi pajak

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Cahyadi dan Jati (2016), Susilawati dan Budiarta (2013) dan Putri dan Jati (2012) bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Ini dikarenakan apabila sanksi perpajakan yang diterapkan semakin memberatkan wajib pajak maka akan cenderung meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Namun, tidak sejalan dengan penelitian Andinata (2015) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan kurangnya ketegasan dari petugas SAMSAT dalam mengenakan sanksi ke wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak patuh sehingga masih saja ada wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman ini yang melanggar.

4.8.5 Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil analisis uji hipotesis pada tabel 4.5, dapat disimpulkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran Pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memahami dan melaksanakan aturan perpajakan dengan benar dan sukarela (Putri dan Jati, 2013).

Menurut teori atribusi, bahwa kesadaran merupakan salah satu perilaku yang disebabkan oleh faktor internal artinya perilaku tersebut ada dibawah kendali diri wajib pajak itu sendiri. Maka, apabila pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik, maka tingkat kesadaran wajib pajak akan semakin tinggi. Kesadaran dari wajib pajak adalah hal yang paling menentukan dalam keberhasilan pemungutan pajak (Putri dan Jati, 2013). Sehingga kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajaknya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Putri dan Jati (2013) dan Ummah (2015) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Ini dikarenakan apabila kesadaran wajib pajak yang semakin tinggi maka akan mengakibatkan perilaku wajib pajak yang semakin patuh pada kewajiban perpajakan yang harus dibayarnya. Keinginan membayar pajak dapat meningkat apabila terdapat pandangan positif yang muncul dari wajib pajak. Pendidikan perpajakan yang bersifat formal maupun non formal akan meningkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat sehingga secara langsung akan berdampak juga terhadap kesadaran wajib pajak untuk melunasi kewajiban pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan karena pada penelitian terdahulu terdapat ketidak konsistenan hasil terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor sehingga pada penelitian ini penulis melakukan replikasi dari penelitian Cahyadi dan Jati (2016) dengan menambahkan variabel kesadaran pajak

yang disarankan oleh Aspasita dan Afianto (2017). Oleh karena itu, penulis meneliti pengaruh sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kabupaten Sleman.

Berikut ini kesimpulan yang didapat berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan di bab sebelumnya:

1. Variabel Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Variabel Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Variabel kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kualitas pelayanan pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
4. Variabel sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
5. Variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan.

5.2 Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka terdapat beberapa hal yang dapat dipertimbangkan:

1. Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai referensi dan pengembangan teori yang berkaitan dengan pengaruh sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor dengan mengembangkan penelitian dari Cahyadi dan Jati (2016), Rohmawati, Prasetyono dan Rimawati (2013), Putri dan

Suandy (2015), Susilawati dan Budiarta (2013), Inasius (2015), Saad (2014), Andinata (2015), Putri dan Jati (2012), Pratiwi dan Setyawan (2014), Susilawati dan Budiarta (2013), Oladipupo dan Obazee (2016), Jotopurnomo dan Mangoting (2013), Kurnia (2014). Penelitian ini menggunakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Cahyadi dan Jati (2016) dengan menambahkan variabel kesadaran pajak yang disarankan oleh Aspasita dan Afianto (2017), dalam penelitian ini juga menggunakan teknik analisis regresi berganda untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai hubungan antara variabel independen dan variabel dependen sehingga diharapkan pada penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian berikutnya.

2. Samsat

Bagi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Istimewah Yogyakarta dan bagi Kantor Samsat Kabupaten Sleman secara khusus diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran serta masukan mengenai faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman. Dilihat dari hasil penelitian saya mengenai pengaruh sanksi pajak yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat dijadikan acuan untuk pihak Samsat menindak tegas mengenai sanksi pajak kendaraan bermotor sehingga wajib pajak merasa harus patuh membayar pajak karena dirugikan apabila harus membayar sanksi.

5.3 Keterbatasan dan Saran

Pada penelitian ini terdapat keterbatasan dan saran untuk penelitian berikutnya, sebagai berikut :

1. Pada penelitian ini menggunakan lima variabel independen yaitu sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak dan kesadaran pajak, untuk

- penelitian selanjutnya mungkin bisa menambahkan variabel lain seperti tingkat pendidikan.
2. Disebabkan keterbatasan waktu penelitian ini hanya menggunakan sampel berjumlah 100 wajib pajak dari populasi pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kabupaten Sleman, untuk penelitian selanjutnya mungkin sampel yang digunakan hendaknya diperbesar sehingga dapat lebih mewakili jumlah populasi yang ada.

DAFTAR PUSTAKA :

- Arum, H.P.(2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Andinata, M. C. (2015). Meskipun jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah namun penerimaan pajak di Indonesia masih rendah, kendala tersebut adalah kepatuhan wajib pajak (, 4(2), 1–15.
- Abdillah, imtihaan faiza. (2014). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh, 3(4), 222–233.
- Arum, Harjanti Puspa. 2012. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah Kpp Pratama Cilacap).” Universitas Diponegoro.
- Andinata, M. C. (2015). Meskipun jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah namun penerimaan pajak di Indonesia masih rendah, kendala tersebut adalah kepatuhan wajib pajak (, 4(2), 1–15.
- Barus, S.A.H., Yuneita dan Kamaliah (2016) “Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor,” Hal.295-309.
- Barus, S. A. H. (2016). Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Sosialisasi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jom. Fekon*, 3(1), 295–309.

- Burhan, H.P. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Emiris pada wajib Pajak di Kabupaten Banjarnegara). *Skripsi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro*.
- Cahyadi, I. M. W., & Jati, I. K. (2016). Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, *16*, 2342–2373.
- Darmayanti, Theresia Woro. 2004 Review of Fisher Tax Compliance Model (A Research Syntesis). *Journal of Accouting and Taxation*, 1 (2):p:34-40
- Dharma, G.P.E., & Suardana, K.A. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*,1,340-353.
- Dnh dan Don (2016) “Kendaraan Bermotor Sumbang PAD DIY Sebesar Rp 1,2 Triliun,” *Tribun Jogja*, 3 Oktober. Tersedia pada : <http://jogja.tribunnews.com/2016/10/03/kendaraan-bermotor-sumbang-pad-diy-sebesar-rp-12-triliun?page=2>
- Dewi, K.R.P.R. (2015). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan dan Pemahaman Atas Saksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma*.
- Fauzan, S. (2017). Determinan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di d.i yogyakarta.
- Hardiningsih,P. (2011) “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak,” *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, 3(1), Hal. 126-143.
- (Ilhamsyah, R., Endang, M. G. W. Dan Dewantara, R. Y. (2016) “Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang),” *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 8(1).Iqbal,
- Inasius, F. (2015). Tax Compliance of Small Medium Enterprises in Indonesia : a Case of Retailer. *Global Conference on Business and Finance Proceedings*, 10(1), 87-93.
- Ilmansyah, R, Endang, M. G. W. E., & Dewantara, R. Y. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan.
- Jatmiko, A. N. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Tesis Prascasarjana Universitas Diponegoro*.
- Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap

- Kurnia, Tiara Putri. 2014. “Analisis Pengaruh Persepsi, Kesadaran, Tingkat Penghasilan Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Balikpapan).”
- Mangoting, Yenni. 2013. “Pengaruh Postur Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” 15 (2): 106-116. doi:10.9744/jak.15.2.106-116.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. 18 th ed. Yogyakarta: Andi.
- Palda, Filip dan Jan Hanousek. 2002. Quality of Government Services and the Civic Duty to Pay Taxes in the Czech and Slovak Republic. And other Transition Countries. <http://ideas.repec.org/p/wuwppe/02090007.html> . Diunduh 14 Oktober 2012.
- Putri, C. P. R., & Suandy, E. (2015). Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati di Kota Yogyakarta. E- Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, (3), 1–14.
- Putri, A. R. S., & Jati, I. K. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Denpasar. E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 661–677.
- Pratiwi, I. G. A.M.A.M.A., & Setyawan, P.E. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kondisi Keuangan Perusahaan, dan Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1, 139-153.
- Resmi,S. (2017) *Perpajakan*. Yogyakarta:Salemba Empat.
- Robbins, S. P., & Judge, T, A. (2008). *Perilaku Organisasi* (12th ed.). jakarta: Salemba Empat.
- Savitri,E. dan Musfialdy (2016) “The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Socialization,Tax Penalties, Compliance Cost At Taxpayer Compliance With Service Quality as Mediating Variabel,” *Procedia-social and Behavioural Sciences*, 219, Hal. 682-687. DOI: 10.1016/J.Sbspro.2016.05.051.
- Susilawati, K. E., & Budiarta, K. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2(4), 345–357.
- Suherman, Rudy. 2013. “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Penerapan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Pasar Rebo.” Universitas Muhamadiyah Prof. Dr, Hamka.
- Ummah, M. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang. *Fakultas Ekonomi Universitas Dian Nuswantoro*, Hal. 1-14.
- Verian, Ridho. 2015. “Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Pontianak.” Universitas Islam Indonesia.

- Wulan, bekti. 2016. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Serta Pelayanan Pajak Terhadap Kemauan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.”
- Wikanto,A. dan Antara (2017) “Realisasi Setoran Pajak di DIY 2016 Lebih Target,” Kontanmobile. Tersedia Pada: <http://m.kontan.co.id/news/realisasi-setoran-pajak-di-diy-2016-lebih-target>.
- Witte. A.D dan D.F. Wodbury. 1985. The Effect of Tax Laws and Tax Administration on Tax Compliance: The Case of the U.S Individual Income Tax. National Tax Journal. 38(1):p: 1-13
- Wulandari, Bkti. 2016. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Serta Pelayanan Pajak Terhadap Kemauan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.”
- Widhiatuti, D. (2016). desak widhiatuti program studi administrasi negara.
- Widyaningsih, A (2011). *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung: Alfabeta.
- Widnyani, I. A. D., & Suardana, K. A. (2016). Pengaruh Sosialisasi, Sanksi Dan Persepsi Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(3), 2176–2203.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

SURAT IZIN PENELITIAN

SURAT IZIN PENELITIAN KAMPUS

	FAKULTAS EKONOMI	Gedung Ace Partadiredja Ring Road Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 T. (0274) 881546 Ext. 1000 F. (0274) 882589 E. fe@uii.ac.id W. fecon.uii.ac.id
Nomor : 351/DEK/10/Div.SDM/XI/2018		
Hal : PERMOHONAN IJIN PENELITIAN		
Kepada Yth.		
<i>Assalamu 'alaikum wr.wb.</i>		
Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa riset/penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami :		
Nama	:	Okky Cahya Akbar
No. Mahasiswa	:	14312379
Jurusan	:	Akuntansi
Alamat	:	Perumahan Jambusari Villa Gading Yogyakarta
Bermaksud mohon keterangan/data pada Instansi/Perusahaan yang Saudara pimpin untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul :		
"Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor"		
Dosen Pembimbing	:	Prof. Dr, Hadri Kusuma, MBA
Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan data /keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.		
Atas perkenan dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih.		
<i>Wassalamu 'alaikum wr.wb</i>		
Yogyakarta, 12 November 2018		
		
Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D.		
NIK. : 93 313 0101		

SURAT IZIN PENELITIAN SEKBANGPOL



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 6 Desember 2018

Nomor : 074/11608/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth. :

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan Aset DIY

di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
Nomor : 351/DEK/10/Div.SDM/XI/2018
Tanggal : 12 November 2018
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, KUALITAS PELAYANAN SANKSI PAJAK DAN KESADARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR"** kepada:

Nama : OKKY CAHYA AKBAR
NIM : 14312379
No.HP/Identitas : 081328641196/1610030808960004
Prodi/Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
Lokasi Penelitian : Samsat Sleman
Waktu Penelitian : 6 Desember 2018 s.d 6 Juni 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN 2
KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth. Calon Responden Penelitian

Dengan Hormat,

Saya Okky Cahya Akbar, Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, dengan rangka memenuhi tugas akhir dan memperoleh gelar sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII saya bermaksud memohon bantuan Bapak/Ibu/Sdr/I untuk dapat berpartisipasi sebagai responden untuk skripsi saya yang berjudul : **PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, KUALITAS PELAYANAN SANKSI PAJAK DAN KESADARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR.**

Untuk itu mohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/I untuk memberikan jawaban sesuai dengan pendapat pribadi Bapak/Ibu/Sdr/I dengan cara memberi jawaban pada kolom yang tersedia. Penelitian ini hanya untuk kepentingan akademis, sehingga kerahasiaan jawaban Bapak/Ibu/Saudara/I akan terjaga.

Yogyakarta, 22 November 2018

Peneliti

(OKKYCAHYAAKBAR)

PERTANYAAN

DATA DIRI RESPONDEN

1. Nama :
2. Domisili :
3. Jenis kelamin :
 - a. Laki-laki
 - b. Perempuan
4. Usia :
 - a. 21 – 30 tahun
 - b. 31 – 40 tahun
 - c. 41 – 50 tahun
 - d. > 50 tahun
5. Pendidikan formal terakhir :
 - a. SMA
 - b. D3
 - c. S1
 - d. S2
 - e. S3
6. Pekerjaan :
 - Petani/Berkebun
 - Wiraswasta
 - Pegawai Swasta
 - Pelajar/Mahasiswa
 - PNS

KUISIONER PENELITIAN

Petunjuk : Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memilih salah satu jawaban yang tersedia dengan cara memberi tanda centang (✓) pada angka-angka yang tersedia dari rentang skala 1 (Sangat Tidak Setuju) hingga skala 4 (Sangat Setuju).

Keterangan :

- STS : Sangat Tidak Setuju
TS : Tidak Setuju
S : Setuju
SS : Sangat Setuju

A.Sosialisasi Pajak

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1	Setujukah anda bahwa penyuluhan pajak kendaraan bermotor merupakan sarana penyampaian informasi perpajakan kepada wajib pajak.				
2	Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh petugas/aparat pajak kendaraan bermotor melalui berbagai media, baik media elektronik maupun media massa bahkan sampai melakukan penyuluhan secara langsung ke tempat (daerah-daerah) tertentu yang dianggap berpotensi pajaknya tinggi dan membutuhkan informasi yang lengkap dan terjamin kebenarannya.				
3	Petugas/aparat pajak kendaraan bermotor menawarkan kenyamanan pelayanan dalam memberikan informasi kepada wajib pajak kendaraan bermotor dengan melengkapi penjelasan melalui brosur.				
4	Sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak kendaraan bermotor sudah efektif dan tepat sasaran.				
5	Saya mengetahui bahwa petugas menguasai materi dalam memberikan penjelasan dan sosialisasi tentang pajak kendaraan bermotor.				

B.Pengetahuan Pajak

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1	Saya mengetahui hak dan kewajiban saya di bidang pajak kendaraan bermotor.				
2	Saya mengetahui peraturan pajak kendaraan bermotor				
3	Saya mengetahui tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor.				
4	Saya memperoleh informasi perhitungan pajak kendaraan bermotor dengan jelas.				
5	Saya memahami batas waktu pembayaran pajak kendaraan bermotor.				

C.Kualitas Pelayanan

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1	Petugas pajak memiliki kompetensi skil, <i>knowledge experience</i> dalam hal kebijakan pajak kendaraan bermotor.				
2	Petugas SAMSAT yang menangani pajak kendaraan bermotor sangat cermat dalam penyelesaian administrasi pembayaran.				
3	Petugas pajak kendaraan bermotor memiliki pengetahuan perundang-undangan perpajakan untuk mendorong terciptanya kualitas pelayanan yang baik.				
4	Petugas pajak kendaraan bermotor memberikan informasi tentang perpajakan yang jelas.				
5	Petugas pajak kendaraan bermotor melayani saya bersikap disiplin.				

D.Sanksi Pajak

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1	Saya patuh membayar pajak kendaraan bermotor karena tidak ingin dikenakan sanksi.				
2	Saya menganggap sanksi yang diberikan untuk setiap pelanggaran pajak kendaraan bermotor sudah sesuai.				
3	Sanksi pajak kendaraan bermotor sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.				
4	Saya mengetahui sanksi apa saja yang diberikan sehubungan dengan pajak kendaraan bermotor yang akan dikenai pada saya.				
5	Penerapan sanksi pajak kendaraan bermotor harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.				
6	Pengenaan sanksi harus dilakukan dengan tegas kepada semua wajib pajak kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran.				

E.Kesadaran Pajak

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1	Saya menyadari manfaat pajak kendaraan bermotor yang saya bayarkan adalah untuk pembangunan Negara.				
2	Saya menyadari bahwa membayar pajak kendaraan bermotor merupakan kewajiban saya sebagai warga negara Indonesia yang baik.				
3	Saya menyadari bahwa fasilitas umum yang saya nikmati merupakan manfaat yang dirasakan dari pajak kendaraan bermotor.				
4	Saya sadar membayar pajak kendaraan bermotor merupakan partisipasi yang menunjang pembangunan Negara.				
5	Saya menyadari manfaat pajak kendaraan yang saya bayarkan akan dirasakan oleh seluruh masyarakat.				

F. Kepatuhan pajak

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1	Saya selalu membayar pajak kendaraan bermotor tepat pada waktunya.				
2	Saya tidak memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor.				
3	Saya melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan kewajiban.				
4	Saya telah menjalankan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak kendaraan bermotor.				
5	Saya tidak pernah melanggar peraturan pajak kendaraan bermotor.				

LAMPIRAN 3

KARAKTERISTIK RESPONDEN

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Laki-laki	34	34%
Perempuan	66	66%
Total	100	100%

Sumber: Data Primer Diolah (2018)

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Responden

Usia	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
≤ 20 Tahun	12	12%
21-30 Tahun	36	36%
31-41 Tahun	42	42%
≥ 40 Tahun	10	10%
Total	100%	100%

Sumber: Data Primer Diolah (2018)

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
SMA	25	25 %
Diploma	1	1 %
S1	68	68 %
S2	1	1 %
S3	0	0 %

Lainya	1	1 %
Total	100	100%

Sumber: Data Primer Diolah (2018)

LAMPIRAN 4

DATA HASIL JAWABAN RESPONDEN

	Sosialisasi Pajak						
No	1	2	3	4	5	Total	Rata2
1	4	4	4	4	4	20	4.00
2	4	4	3	3	3	17	3.40
3	4	4	4	4	4	20	4.00
4	4	4	3	4	4	19	3.80
5	4	4	4	4	4	20	4.00
6	3	4	3	4	3	17	3.40
7	3	3	4	4	4	18	3.60
8	4	3	3	4	3	17	3.40
9	4	4	3	3	4	18	3.60
10	3	3	3	4	3	16	3.20
11	4	4	3	3	4	18	3.60
12	4	4	4	4	4	20	4.00
13	4	4	4	4	4	20	4.00
14	4	4	4	4	4	20	4.00
15	3	4	4	3	4	18	3.60
16	4	4	4	3	4	19	3.80
17	3	4	3	3	3	16	3.20
18	4	3	4	3	4	18	3.60
19	4	4	4	3	4	19	3.80
20	4	4	4	3	4	19	3.80
21	4	3	4	3	4	18	3.60
22	4	4	4	4	4	20	4.00
23	4	4	4	4	4	20	4.00
24	3	4	4	3	4	18	3.60
25	3	4	3	3	3	16	3.20

	Sosialisasi Pajak						
No	1	2	3	4	5	Total	Rata2
26	4	4	4	4	4	20	4.00
27	4	4	4	4	4	20	4.00
28	4	4	4	4	4	20	4.00
29	3	3	4	4	4	18	3.60
30	4	3	4	3	4	18	3.60
31	4	3	4	4	4	19	3.80
32	3	3	3	4	4	17	3.40
33	4	4	4	4	4	20	4.00
34	3	3	2	3	3	14	2.80
35	4	4	4	4	4	20	4.00
36	4	4	4	4	4	20	4.00
37	3	3	4	3	4	17	3.40
38	4	3	4	3	4	18	3.60
39	4	4	4	4	4	20	4.00
40	4	4	4	4	4	20	4.00
41	4	3	3	3	3	16	3.20
42	4	4	4	4	4	20	4.00
43	4	4	4	4	4	20	4.00
44	3	3	3	3	3	15	3.00
45	3	3	3	3	2	14	2.80
46	4	4	4	4	4	20	4.00
47	4	4	4	4	4	20	4.00
48	4	4	4	4	4	20	4.00
49	4	4	4	4	4	20	4.00
50	4	4	4	4	4	20	4.00

51	4	4	4	4	4	20	4.00
52	4	4	4	4	3	19	3.80
53	4	4	3	3	3	17	3.40
54	4	4	4	4	4	20	4.00
55	3	4	4	4	3	18	3.60
56	4	4	4	4	4	20	4.00
57	4	4	4	4	4	20	4.00
58	4	4	4	4	4	20	4.00
59	4	4	4	3	3	18	3.60
60	4	4	4	4	4	20	4.00
61	4	4	4	4	4	20	4.00
62	3	3	4	3	4	17	3.40
63	4	4	4	4	4	20	4.00
64	3	3	4	4	4	18	3.60
65	4	4	4	4	4	20	4.00
66	3	4	4	4	4	19	3.80
67	4	4	4	4	3	19	3.80
68	4	4	4	4	4	20	4.00
69	4	4	4	4	4	20	4.00
70	4	4	4	4	4	20	4.00
71	4	4	4	4	4	20	4.00
72	4	4	4	4	4	20	4.00
73	4	4	4	4	4	20	4.00
74	4	3	4	3	4	18	3.60
75	4	4	4	4	4	20	4.00

76	3	4	4	4	4	19	3.80
77	4	4	4	4	4	20	4.00
78	4	4	4	4	4	20	4.00
79	4	4	4	4	4	20	4.00
80	4	4	4	4	4	20	4.00
81	4	4	4	4	4	20	4.00
82	4	4	4	4	4	20	4.00
83	4	4	4	4	4	20	4.00
84	4	4	4	4	4	20	4.00
85	4	4	3	3	3	17	3.40
86	4	4	4	4	4	20	4.00
87	4	4	4	4	3	19	3.80
88	4	4	3	4	4	19	3.80
89	4	4	4	3	3	18	3.60
90	3	4	4	4	4	19	3.80
91	4	4	4	4	4	20	4.00
92	4	4	4	4	4	20	4.00
93	4	4	4	4	3	19	3.80
94	3	4	4	4	4	19	3.80
95	4	4	4	3	4	19	3.80
96	4	4	4	4	4	20	4.00
97	3	3	4	3	4	17	3.40
98	4	4	4	4	4	20	4.00
99	4	4	4	4	4	20	4.00
100	3	4	4	3	4	18	3.60

	Pengetahuan Pajak						
	1	2	3	4	5	Total	Rata2
1	3	3	3	3	3	15	3.00
2	4	3	3	3	3	16	3.20
3	3	3	4	3	3	16	3.20
4	4	4	4	3	3	18	3.60
5	3	3	3	3	3	15	3.00
6	4	4	3	4	3	18	3.60
7	4	4	4	4	4	20	4.00
8	3	4	3	3	3	16	3.20
9	4	4	4	4	3	19	3.80
10	3	3	4	3	3	16	3.20
11	3	3	3	3	4	16	3.20
12	3	3	3	4	3	16	3.20
13	3	3	4	4	4	18	3.60
14	4	4	4	4	4	20	4.00
15	3	3	3	3	3	15	3.00
16	4	4	4	4	4	20	4.00
17	4	3	3	4	4	18	3.60
18	4	4	4	4	4	20	4.00
19	4	4	3	4	3	18	3.60
20	4	4	4	4	4	20	4.00
21	4	4	3	3	3	17	3.40
22	3	3	4	4	4	18	3.60
23	4	2	3	4	4	17	3.40
24	4	4	4	4	4	20	4.00
25	3	3	4	3	3	16	3.20

	Pengetahuan Pajak						
	1	2	3	4	5	Total	Rata2
26	4	4	3	4	4	19	3.80
27	4	4	4	4	4	20	4.00
28	3	4	3	3	3	16	3.20
29	4	4	4	4	4	20	4.00
30	3	4	3	4	3	17	3.40
31	4	4	4	4	4	20	4.00
32	4	4	4	4	4	20	4.00
33	4	4	4	4	4	20	4.00
34	3	3	3	3	3	15	3.00
35	4	4	4	4	4	20	4.00
36	4	4	4	4	4	20	4.00
37	4	3	4	4	4	19	3.80
38	4	4	3	4	3	18	3.60
39	3	3	3	4	4	17	3.40
40	4	4	4	4	4	20	4.00
41	3	3	3	3	4	16	3.20
42	4	4	4	4	4	20	4.00
43	4	4	4	4	4	20	4.00
44	3	3	3	3	3	15	3.00
45	3	3	3	2	2	13	2.60
46	3	4	3	3	3	16	3.20
47	3	4	4	4	4	19	3.80
48	4	4	4	4	4	20	4.00
49	4	4	4	4	4	20	4.00
50	4	4	4	4	4	20	4.00

51	4	4	4	4	4	20	4.00
52	4	4	4	4	4	20	4.00
53	4	3	4	4	3	18	3.60
54	4	4	4	4	4	20	4.00
55	4	3	3	3	4	17	3.40
56	4	4	4	4	4	20	4.00
57	3	4	4	3	4	18	3.60
58	3	4	4	4	4	19	3.80
59	4	4	4	4	4	20	4.00
60	4	3	4	4	4	19	3.80
61	4	4	4	4	3	19	3.80
62	3	4	4	4	4	19	3.80
63	4	4	4	4	4	20	4.00
64	4	4	4	4	4	20	4.00
65	4	4	4	4	4	20	4.00
66	4	4	4	4	4	20	4.00
67	4	4	4	4	4	20	4.00
68	4	4	4	4	4	20	4.00
69	4	4	4	4	3	19	3.80
70	4	4	4	4	4	20	4.00
71	4	4	4	3	4	19	3.80
72	4	4	4	4	4	20	4.00
73	4	4	4	4	4	20	4.00
74	4	4	4	4	3	19	3.80
75	4	4	4	4	4	20	4.00

76	4	4	4	4	4	20	4.00
77	4	4	4	4	4	20	4.00
78	4	4	4	4	4	20	4.00
79	4	4	4	4	4	20	4.00
80	4	3	3	4	4	18	3.60
81	4	4	4	4	4	20	4.00
82	4	4	3	4	4	19	3.80
83	4	4	4	4	3	19	3.80
84	3	3	4	4	4	18	3.60
85	4	4	4	3	4	19	3.80
86	4	4	4	4	4	20	4.00
87	4	4	4	3	4	19	3.80
88	4	4	4	4	4	20	4.00
89	4	4	4	4	4	20	4.00
90	4	4	4	4	4	20	4.00
91	3	3	4	3	3	16	3.20
92	4	3	4	4	4	19	3.80
93	4	4	4	4	4	20	4.00
94	4	3	4	4	4	19	3.80
95	4	4	4	4	4	20	4.00
96	4	4	4	4	4	20	4.00
97	4	4	4	4	4	20	4.00
98	3	4	4	4	3	18	3.60
99	4	4	4	4	3	19	3.80
100	4	4	4	4	4	20	4.00

	Kualitas Pelayanan						
N0	1	2	3	4	5	Total	Rata2
1	4	4	3	4	4	19	3.80
2	4	4	3	4	3	18	3.60
3	4	4	3	3	4	18	3.60
4	4	3	4	3	3	17	3.40
5	4	4	4	4	4	20	4.00
6	4	4	3	3	3	17	3.40
7	3	3	3	3	3	15	3.00
8	3	4	4	4	3	18	3.60
9	4	4	4	4	3	19	3.80
10	4	3	3	4	3	17	3.40
11	3	4	4	3	3	17	3.40
12	3	3	3	4	4	17	3.40
13	4	4	4	4	4	20	4.00
14	4	4	4	4	4	20	4.00
15	3	3	4	3	3	16	3.20
16	3	4	3	4	3	17	3.40
17	4	3	4	4	4	19	3.80
18	3	3	4	3	4	17	3.40
19	4	4	4	4	4	20	4.00
20	3	4	3	4	3	17	3.40
21	4	4	3	4	4	19	3.80
22	3	3	3	3	3	15	3.00
23	4	4	4	4	4	20	4.00
24	3	4	3	4	4	18	3.60
25	3	3	3	4	4	17	3.40

	Kualitas Pelayanan						
no	1	2	3	4	5	Total	Rata2
26	4	4	4	4	4	20	4.00
27	4	4	4	4	4	20	4.00
28	4	4	4	4	4	20	4.00
29	4	4	4	4	4	20	4.00
30	4	4	4	4	4	20	4.00
31	3	3	4	4	4	18	3.60
32	4	4	4	4	4	20	4.00
33	4	4	4	4	4	20	4.00
34	4	4	4	4	3	19	3.80
35	4	4	4	4	4	20	4.00
36	4	4	4	4	4	20	4.00
37	4	3	4	4	4	19	3.80
38	4	4	3	4	4	19	3.80
39	4	4	4	4	4	20	4.00
40	4	4	4	4	4	20	4.00
41	4	4	4	4	4	20	4.00
42	3	4	4	4	4	19	3.80
43	4	4	4	4	4	20	4.00
44	3	3	3	3	3	15	3.00
45	3	3	4	4	4	18	3.60
46	4	4	4	4	4	20	4.00
47	4	4	4	4	4	20	4.00
48	4	4	4	4	4	20	4.00
49	4	4	4	4	4	20	4.00
50	4	4	4	4	4	20	4.00

51	4	4	3	4	4	19	3.80
52	4	4	4	4	4	20	4.00
53	4	4	4	4	4	20	4.00
54	4	4	4	4	4	20	4.00
55	4	4	4	4	4	20	4.00
56	4	4	4	4	4	20	4.00
57	4	3	4	4	4	19	3.80
58	4	4	4	4	4	20	4.00
59	4	4	4	4	4	20	4.00
60	4	4	4	4	4	20	4.00
61	4	4	4	4	4	20	4.00
62	4	4	4	4	4	20	4.00
63	4	4	4	4	4	20	4.00
64	3	4	4	4	4	19	3.80
65	4	3	4	3	4	18	3.60
66	4	4	4	4	4	20	4.00
67	4	4	3	4	3	18	3.60
68	4	4	4	4	4	20	4.00
69	4	4	4	4	4	20	4.00
70	4	4	4	4	4	20	4.00
71	4	4	4	4	4	20	4.00
72	4	4	4	4	4	20	4.00
73	4	4	4	4	4	20	4.00
74	4	4	3	4	4	19	3.80
75	4	4	4	4	4	20	4.00

76	3	4	4	4	4	19	3.80
77	4	4	4	4	4	20	4.00
78	4	4	4	4	4	20	4.00
79	4	4	3	3	3	17	3.40
80	3	4	4	4	3	18	3.60
81	4	4	4	4	4	20	4.00
82	4	4	4	4	3	19	3.80
83	4	4	4	4	4	20	4.00
84	4	4	4	4	4	20	4.00
85	4	4	4	4	3	19	3.80
86	4	4	4	4	4	20	4.00
87	4	4	4	3	4	19	3.80
88	3	4	4	4	4	19	3.80
89	4	4	4	3	4	19	3.80
90	4	4	3	4	3	18	3.60
91	4	4	4	4	4	20	4.00
92	4	3	4	4	4	19	3.80
93	4	3	4	3	4	18	3.60
94	4	4	4	3	4	19	3.80
95	4	3	4	3	4	18	3.60
96	3	4	4	4	4	19	3.80
97	4	4	4	4	3	19	3.80
98	4	4	4	4	4	20	4.00
99	4	4	4	4	4	20	4.00
100	3	4	4	4	4	19	3.80

	Sanksi Pajak							
	1	2	3	4	5	6	Total	Rata2
1	4	4	3	4	4	4	23	3.83
2	4	4	3	3	3	3	20	3.33
3	4	4	3	4	3	4	22	3.67
4	3	3	3	3	3	3	18	3.00
5	3	4	4	3	3	4	21	3.50
6	4	4	4	3	3	4	22	3.67
7	4	4	4	4	3	3	22	3.67
8	3	3	4	3	4	3	20	3.33
9	4	4	3	4	4	4	23	3.83
10	3	2	3	2	4	2	16	2.67
11	3	2	3	2	4	3	17	2.83
12	4	4	3	4	3	4	22	3.67
13	3	4	4	4	4	4	23	3.83
14	4	4	4	3	4	4	23	3.83
15	3	3	4	3	3	3	19	3.17
16	4	4	4	3	4	3	22	3.67
17	4	4	4	4	4	4	24	4.00
18	3	3	3	4	4	4	21	3.50
19	4	3	4	3	4	3	21	3.50
20	4	3	3	4	3	4	21	3.50
21	4	4	3	3	3	3	20	3.33
22	4	4	4	4	4	4	24	4.00
23	4	4	4	4	2	4	22	3.67
24	4	4	4	4	4	4	24	4.00
25	4	3	4	4	4	4	23	3.83

	Sanksi Pajak							
	1	2	3	4	5	6	Total	Rata2
26	3	3	4	4	4	4	22	3.67
27	4	4	4	4	4	4	24	4.00
28	4	4	4	4	4	3	23	3.83
29	4	4	4	4	4	4	24	4.00
30	4	4	4	4	4	4	24	4.00
31	4	4	4	4	4	4	24	4.00
32	3	4	4	4	4	4	23	3.83
33	4	4	4	4	4	4	24	4.00
34	4	4	4	4	4	4	24	4.00
35	4	4	4	4	4	4	24	4.00
36	3	4	4	4	4	4	23	3.83
37	4	4	4	4	3	4	23	3.83
38	4	4	4	4	4	3	23	3.83
39	4	4	4	4	4	4	24	4.00
40	4	4	4	4	4	4	24	4.00
41	4	4	4	4	4	3	23	3.83
42	4	4	4	4	4	4	24	4.00
43	4	4	4	4	4	4	24	4.00
44	3	3	3	3	3	3	18	3.00
45	4	4	4	4	4	4	24	4.00
46	4	4	4	4	4	4	24	4.00
47	3	4	4	4	4	4	23	3.83
48	4	4	4	4	4	4	24	4.00
49	4	4	4	4	4	4	24	4.00
50	4	4	4	4	4	4	24	4.00

51	4	4	4	4	4	4	24	4.00
52	4	2	4	4	4	4	22	3.67
53	4	4	4	4	4	4	24	4.00
54	4	4	4	4	4	4	24	4.00
55	3	3	4	4	4	4	22	3.67
56	4	4	4	4	4	4	24	4.00
57	4	4	4	4	4	4	24	4.00
58	4	4	4	4	4	4	24	4.00
59	4	4	4	3	3	3	21	3.50
60	4	4	4	4	4	4	24	4.00
61	3	4	4	4	4	4	23	3.83
62	4	4	4	4	4	4	24	4.00
63	4	4	4	3	4	3	22	3.67
64	4	4	4	4	4	4	24	4.00
65	4	4	4	4	4	4	24	4.00
66	4	4	4	4	4	3	23	3.83
67	4	4	4	4	4	4	24	4.00
68	2	4	4	4	4	4	22	3.67
69	4	4	4	4	4	3	23	3.83
70	4	4	4	4	4	4	24	4.00
71	4	4	4	4	3	4	23	3.83
72	4	4	4	4	4	4	24	4.00
73	3	4	4	4	4	3	22	3.67
74	4	4	4	4	4	4	24	4.00
75	4	4	4	4	4	4	24	4.00

76	4	4	4	4	4	4	24	4.00
77	4	4	3	4	4	4	23	3.83
78	4	4	4	4	4	4	24	4.00
79	4	4	4	4	3	4	23	3.83
80	4	4	4	4	4	3	23	3.83
81	4	4	4	4	4	4	24	4.00
82	4	3	4	3	4	4	22	3.67
83	4	4	4	4	4	4	24	4.00
84	4	3	4	4	4	4	23	3.83
85	4	3	4	4	4	4	23	3.83
86	4	4	4	4	4	4	24	4.00
87	4	4	4	4	4	4	24	4.00
88	4	2	3	4	4	4	21	3.50
89	4	3	3	3	3	2	18	3.00
90	4	4	4	4	4	4	24	4.00
91	4	4	4	4	4	4	24	4.00
92	4	4	4	4	4	4	24	4.00
93	3	4	4	4	4	3	22	3.67
94	4	4	4	4	4	4	24	4.00
95	3	4	4	4	4	4	23	3.83
96	4	4	3	4	4	4	23	3.83
97	3	4	4	4	4	4	23	3.83
98	4	4	4	4	4	3	23	3.83
99	4	4	4	4	4	4	24	4.00
100	3	4	4	4	4	4	23	3.83

	Kesadaran						
	1	2	3	4	5	Total	Rata2
1	4	4	3	3	3	17	3.40
2	3	3	3	3	3	15	3.00
3	4	4	4	4	4	20	4.00
4	4	4	3	4	3	18	3.60
5	4	4	4	4	4	20	4.00
6	4	4	4	4	4	20	4.00
7	3	3	3	3	3	15	3.00
8	3	4	3	3	3	16	3.20
9	4	4	4	4	4	20	4.00
10	4	4	2	3	4	17	3.40
11	3	3	3	3	4	16	3.20
12	3	3	3	3	3	15	3.00
13	3	3	4	3	4	17	3.40
14	4	4	4	4	4	20	4.00
15	3	3	3	3	3	15	3.00
16	4	4	4	4	4	20	4.00
17	3	3	3	4	3	16	3.20
18	3	3	3	4	4	17	3.40
19	4	3	3	3	3	16	3.20
20	4	4	4	4	4	20	4.00
21	4	4	4	4	3	19	3.80
22	4	4	4	4	4	20	4.00
23	4	4	4	3	4	19	3.80
24	4	4	3	3	3	17	3.40
25	4	4	3	3	4	18	3.60

	Kesadaran						
	1	2	3	4	5	Total	Rata2
26	4	3	3	3	3	16	3.20
27	4	4	4	4	4	20	4.00
28	3	4	4	4	4	19	3.80
29	4	4	4	4	4	20	4.00
30	4	4	4	3	4	19	3.80
31	4	4	4	4	4	20	4.00
32	4	4	4	4	4	20	4.00
33	4	4	4	4	4	20	4.00
34	4	4	4	3	3	18	3.60
35	4	4	4	4	4	20	4.00
36	4	4	4	4	4	20	4.00
37	3	4	4	4	4	19	3.80
38	4	4	4	4	4	20	4.00
39	4	4	4	4	4	20	4.00
40	4	4	4	4	4	20	4.00
41	4	4	3	3	3	17	3.40
42	4	4	4	4	4	20	4.00
43	4	4	4	4	4	20	4.00
44	3	3	3	3	3	15	3.00
45	3	3	3	3	3	15	3.00
46	4	4	4	4	4	20	4.00
47	3	4	4	4	4	19	3.80
48	4	4	4	4	4	20	4.00
49	4	4	4	4	4	20	4.00
50	4	4	4	4	4	20	4.00

51	4	4	4	4	4	20	4.00
52	4	4	4	4	4	20	4.00
53	4	4	4	4	4	20	4.00
54	4	4	4	4	4	20	4.00
55	4	4	4	4	4	20	4.00
56	4	4	4	4	4	20	4.00
57	3	4	4	3	4	18	3.60
58	4	4	3	4	4	19	3.80
59	4	4	4	4	4	20	4.00
60	4	4	4	4	4	20	4.00
61	4	4	4	3	3	18	3.60
62	3	4	4	4	3	18	3.60
63	4	4	4	4	4	20	4.00
64	4	4	4	4	4	20	4.00
65	3	4	4	4	4	19	3.80
66	4	4	4	4	4	20	4.00
67	4	4	4	3	4	19	3.80
68	4	4	4	4	4	20	4.00
69	4	4	4	4	4	20	4.00
70	4	4	4	4	4	20	4.00
71	4	4	4	3	4	19	3.80
72	4	4	4	4	4	20	4.00
73	4	4	4	4	4	20	4.00
74	4	4	4	4	4	20	4.00
75	4	4	4	4	4	20	4.00

76	4	4	4	4	4	20	4.00
77	3	4	4	3	4	18	3.60
78	4	4	4	4	4	20	4.00
79	3	3	3	4	4	17	3.40
80	4	4	4	4	4	20	4.00
81	4	4	4	4	4	20	4.00
82	4	4	4	4	4	20	4.00
83	4	4	4	4	4	20	4.00
84	4	4	4	4	3	19	3.80
85	4	4	3	4	4	19	3.80
86	4	3	3	4	3	17	3.40
87	4	4	3	4	4	19	3.80
88	4	4	4	4	4	20	4.00
89	4	3	3	3	4	17	3.40
90	4	4	4	4	4	20	4.00
91	4	4	3	3	4	18	3.60
92	3	4	4	4	4	19	3.80
93	4	4	4	4	3	19	3.80
94	3	4	4	4	4	19	3.80
95	4	4	3	4	4	19	3.80
96	3	4	4	4	3	18	3.60
97	4	4	4	4	4	20	4.00
98	4	4	4	4	4	20	4.00
99	4	4	4	4	4	20	4.00
100	4	4	4	4	4	20	4.00

	Kepatuhan Pajak						
	1	2	3	4	5	Total	Rata2
1	4	4	3	4	4	19	3.80
2	4	4	3	3	3	17	3.40
3	4	4	4	4	4	20	4.00
4	4	4	3	3	3	17	3.40
5	4	4	4	4	4	20	4.00
6	4	4	3	4	3	18	3.60
7	3	3	4	4	3	17	3.40
8	3	4	3	3	3	16	3.20
9	4	4	4	4	4	20	4.00
10	3	3	3	3	3	15	3.00
11	3	3	3	3	4	16	3.20
12	3	3	3	4	3	16	3.20
13	3	4	4	4	4	19	3.80
14	4	4	4	4	4	20	4.00
15	3	3	4	3	3	16	3.20
16	4	4	4	4	4	20	4.00
17	4	3	3	4	4	18	3.60
18	3	3	4	4	4	18	3.60
19	4	4	4	3	4	19	3.80
20	4	4	4	4	4	20	4.00
21	4	4	3	3	3	17	3.40
22	4	4	4	4	4	20	4.00
23	4	4	4	4	4	20	4.00
24	4	4	4	4	4	20	4.00
25	3	3	3	3	4	16	3.20

	Kepatuhan Pajak						
	1	2	3	4	5	Total	Rata2
26	4	4	4	4	4	20	4.00
27	4	4	4	4	4	20	4.00
28	4	4	4	4	4	20	4.00
29	4	4	4	4	4	20	4.00
30	4	4	4	4	4	20	4.00
31	4	4	4	4	4	20	4.00
32	4	4	4	4	4	20	4.00
33	4	4	4	4	4	20	4.00
34	4	4	3	3	3	17	3.40
35	4	4	4	4	4	20	4.00
36	4	4	4	4	4	20	4.00
37	4	3	4	4	4	19	3.80
38	4	4	4	4	4	20	4.00
39	4	4	4	4	4	20	4.00
40	4	4	4	4	4	20	4.00
41	4	4	3	3	4	18	3.60
42	4	4	4	4	4	20	4.00
43	4	4	4	4	4	20	4.00
44	3	3	3	3	3	15	3.00
45	3	3	3	3	3	15	3.00
46	4	4	4	4	4	20	4.00
47	3	4	4	4	4	19	3.80
48	4	4	4	4	4	20	4.00
49	4	4	4	4	4	20	4.00
50	4	4	4	4	4	20	4.00

51	4	4	4	4	4	20	4.00
52	4	4	4	4	4	20	4.00
53	4	4	4	4	4	20	4.00
54	4	4	4	4	4	20	4.00
55	4	4	4	4	4	20	4.00
56	4	4	4	4	4	20	4.00
57	4	4	4	4	4	20	4.00
58	4	4	4	4	4	20	4.00
59	4	4	4	4	4	20	4.00
60	4	4	4	4	4	20	4.00
61	4	4	4	4	4	20	4.00
62	3	4	4	4	4	19	3.80
63	4	4	4	4	4	20	4.00
64	4	4	4	4	4	20	4.00
65	4	4	4	4	4	20	4.00
66	4	4	4	4	4	20	4.00
67	4	4	4	4	4	20	4.00
68	4	4	4	4	4	20	4.00
69	4	4	4	4	4	20	4.00
70	4	4	4	4	4	20	4.00
71	4	4	4	4	4	20	4.00
72	4	4	4	4	4	20	4.00
73	4	4	4	4	4	20	4.00
74	4	4	4	4	4	20	4.00
75	4	4	4	4	4	20	4.00

76	4	4	4	4	4	20	4.00
77	4	4	4	4	4	20	4.00
78	4	4	4	4	4	20	4.00
79	4	4	4	4	4	20	4.00
80	4	4	4	4	4	20	4.00
81	4	4	4	4	4	20	4.00
82	4	4	4	4	4	20	4.00
83	4	4	4	4	4	20	4.00
84	4	4	4	4	4	20	4.00
85	4	4	4	4	4	20	4.00
86	4	4	4	4	4	20	4.00
87	4	4	4	4	4	20	4.00
88	4	4	4	4	4	20	4.00
89	4	4	4	3	4	19	3.80
90	4	4	4	4	4	20	4.00
91	4	4	4	4	4	20	4.00
92	4	4	4	4	4	20	4.00
93	4	4	4	4	4	20	4.00
94	4	4	4	4	4	20	4.00
95	4	4	4	4	4	20	4.00
96	4	4	4	4	4	20	4.00
97	4	4	4	4	4	20	4.00
98	4	4	4	4	4	20	4.00
99	4	4	4	4	4	20	4.00
100	3	4	4	4	4	19	3.80

LAMPIRAN 5
HASIL ANALISIS DESKRIFTIF

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sosialisasi Pajak	100	2.80	4.00	3.7860	.28886
Pengetahuan Pajak	100	2.60	4.00	3.7340	.33881
Kualitas Pelayanan	100	3.00	4.00	3.8080	.25413
Sanksi Pajak	100	2.67	4.00	3.7962	.28062
Kesadaran	100	3.00	4.00	3.7760	.31046
Kepatuhan Pajak	100	3.00	4.00	3.8680	.27001
Valid N (listwise)	100				

LAMPIRAN 6 HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Sosialisasi Pajak

Hasil Uji Validitas

Correlations

		SP1	SP2	SP3	SP4	SP5	Total
SP1	Pearson Correlation	1	.420**	.297**	.260**	.262**	.646**
	Sig. (2-tailed)		.000	.003	.009	.009	.000
	N	100	100	100	100	100	100
SP2	Pearson Correlation	.420**	1	.285**	.379**	.192	.650**
	Sig. (2-tailed)	.000		.004	.000	.055	.000
	N	100	100	100	100	100	100
SP3	Pearson Correlation	.297**	.285**	1	.379**	.599**	.743**
	Sig. (2-tailed)	.003	.004		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
SP4	Pearson Correlation	.260**	.379**	.379**	1	.336**	.698**
	Sig. (2-tailed)	.009	.000	.000		.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100
SP5	Pearson Correlation	.262**	.192	.599**	.336**	1	.699**
	Sig. (2-tailed)	.009	.055	.000	.001		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Total	Pearson Correlation	.646**	.650**	.743**	.698**	.699**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

	N	%
Valid	100	100.0
Excluded ^a	0	.0
Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.721	5

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Pengetahuan Pajak

Hasil Uji Validitas

Correlations

		PP1	PP2	PP3	PP4	PP5	Total
PP1	Pearson Correlation	1	.471**	.395**	.545**	.437**	.763**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
PP2	Pearson Correlation	.471**	1	.442**	.391**	.248*	.690**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.013	.000
	N	100	100	100	100	100	100
PP3	Pearson Correlation	.395**	.442**	1	.462**	.457**	.736**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
PP4	Pearson Correlation	.545**	.391**	.462**	1	.547**	.792**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
PP5	Pearson Correlation	.437**	.248*	.457**	.547**	1	.731**
	Sig. (2-tailed)	.000	.013	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Total	Pearson Correlation	.763**	.690**	.736**	.792**	.731**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

	N	%
Valid	100	100.0
Cases Excluded ^a	0	.0
Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.795	5

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kualitas Pelayanan Pajak

Hasil Uji Validitas

Correlations

		KP1	KP2	KP3	KP4	KP5	Total
KP1	Pearson Correlation	1	.334**	.233*	.177	.277**	.638**
	Sig. (2-tailed)		.001	.020	.078	.005	.000
	N	100	100	100	100	100	100
KP2	Pearson Correlation	.334**	1	.156	.435**	.142	.632**
	Sig. (2-tailed)	.001		.121	.000	.159	.000
	N	100	100	100	100	100	100
KP3	Pearson Correlation	.233*	.156	1	.191	.417**	.629**
	Sig. (2-tailed)	.020	.121		.057	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
KP4	Pearson Correlation	.177	.435**	.191	1	.311**	.639**
	Sig. (2-tailed)	.078	.000	.057		.002	.000
	N	100	100	100	100	100	100
KP5	Pearson Correlation	.277**	.142	.417**	.311**	1	.677**
	Sig. (2-tailed)	.005	.159	.000	.002		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Total	Pearson Correlation	.638**	.632**	.629**	.639**	.677**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.645	5

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Sanksi Pajak

Hasil Uji Validitas

Correlations

		SP1	SP2	SP3	SP4	SP5	SP6	Total
SP1	Pearson Correlation	1	.281**	.092	.250*	.002	.168	.479**
	Sig. (2-tailed)		.005	.361	.012	.982	.095	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
SP2	Pearson Correlation	.281**	1	.407**	.490**	.051	.313**	.692**
	Sig. (2-tailed)	.005		.000	.000	.617	.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
SP3	Pearson Correlation	.092	.407**	1	.369**	.341**	.286**	.626**
	Sig. (2-tailed)	.361	.000		.000	.001	.004	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
SP4	Pearson Correlation	.250*	.490**	.369**	1	.310**	.631**	.810**
	Sig. (2-tailed)	.012	.000	.000		.002	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
SP5	Pearson Correlation	.002	.051	.341**	.310**	1	.230*	.481**
	Sig. (2-tailed)	.982	.617	.001	.002		.021	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
SP6	Pearson Correlation	.168	.313**	.286**	.631**	.230*	1	.706**
	Sig. (2-tailed)	.095	.001	.004	.000	.021		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Total	Pearson Correlation	.479**	.692**	.626**	.810**	.481**	.706**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

	N	%
Valid	100	100.0
Cases Excluded ^a	0	.0
Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.702	6

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kesadaran Pajak
Hasil Uji Validitas

Correlations

		Ks1	Ks2	Ks3	Ks4	Ks5	Total
Ks1	Pearson Correlation	1	.521**	.262**	.291**	.301**	.631**
	Sig. (2-tailed)		.000	.008	.003	.002	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Ks2	Pearson Correlation	.521**	1	.598**	.453**	.453**	.801**

	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
	Pearson Correlation	.262**	.598**	1	.537**	.469**	.789**
Ks3	Sig. (2-tailed)	.008	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
	Pearson Correlation	.291**	.453**	.537**	1	.456**	.751**
Ks4	Sig. (2-tailed)	.003	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
	Pearson Correlation	.301**	.453**	.469**	.456**	1	.725**
Ks5	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
	Pearson Correlation	.631**	.801**	.789**	.751**	.725**	1
Total	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

	N	%
Valid	100	100.0
Cases Excluded ^a	0	.0
Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.789	5

LAMPIRAN 7

HASIL UJI ASUMSI KLASIK

UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Standardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0E-7
	Std. Deviation	.97442031
Most Extreme Differences	Absolute	.084
	Positive	.084
	Negative	-.075
Kolmogorov-Smirnov Z		.836
Asymp. Sig. (2-tailed)		.487

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

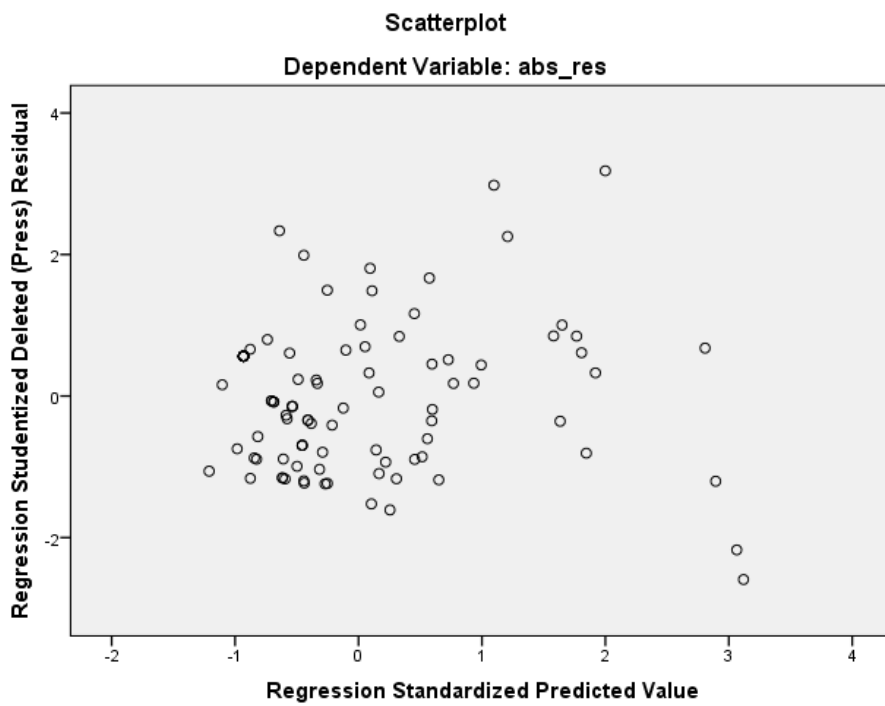
UJI MULTIKOLINIERITAS

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.378	.223		-.1693	.094	
	Sosialisasi Pajak	.272	.050	.291	5.476	.000	.714
	Pengetahuan Pajak	.189	.044	.237	4.304	.000	.665
	Kualitas Pelayanan	.180	.058	.169	3.088	.003	.669
	Sanksi Pajak	.216	.052	.224	4.146	.000	.690
	Kesadaran	.267	.052	.306	5.150	.000	.569

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

UJI HETEROSKEDASTISITAS DENGAN PLOT



LAMPIRAN 8

ANALISIS REGRESI LINIER

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.900 ^a	.811	.800		.12061	2.208

a. Predictors: (Constant), Kesadaran, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.850	5	1.170	80.427	.000 ^b
	Residual	1.367	94	.015		
	Total	7.218	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

b. Predictors: (Constant), Kesadaran, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Pajak

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.378	.223		-1.693	.094		
	Sosialisasi Pajak	.272	.050	.291	5.476	.000	.714	1.401
	Pengetahuan Pajak	.189	.044	.237	4.304	.000	.665	1.504
	Kualitas Pelayanan	.180	.058	.169	3.088	.003	.669	1.494
	Sanksi Pajak	.216	.052	.224	4.146	.000	.690	1.450
	Kesadaran	.267	.052	.306	5.150	.000	.569	1.757

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

.